

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS SUCORINVEST EQUITY FUND

Tanggal Efektif 02 Mei 2012

Tanggal Mulai Penawaran: 08 Mei 2012

SUCORINVEST EQUITY FUND (untuk selanjutnya disebut "SUCORINVEST EQUITY FUND") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

SUCORINVEST EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

SUCORINVEST EQUITY FUND akan berinvestasi pada (i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, yang mana minimum 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan Efek Bersifat Ekuitas tersebut diatas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ 45; (ii) minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan serta biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi. Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Sucorinvest Asset Management

Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

BANK KUSTODIAN



PT Bank HSBC Indonesia

HSBC Securities Services
World Trade Center 3 Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 /
2922 9697

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2023. Prospektus ini memuat Informasi per 28 Februari 2023. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2022.

BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

SUCORINVEST EQUITY FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST EQUITY FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS SUCORINVEST EQUITY FUNDEQUITY FUND	i
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	8
KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST EQUITY FUND.....	8
BAB III	11
MANAJER INVESTASI	11
BAB IV	13
BANK KUSTODIAN.....	13
BAB V	14
TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	14
BAB VI	17
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST EQUITY FUND	17
BAB VII	19
PERPAJAKAN.....	19
BAB VIII	20
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	20
BAB IX	22
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA.....	22
BAB X	25
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	25
BAB XI	27
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	27
BAB XII	30
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	30
BAB XIII	31
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	31
BAB XIV	35
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	35
BAB XV	38
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	38
BAB XVI	41
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XVII	42
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVIII	45
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	45
BAB XIX	47
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	47
BAB XX	48
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN	48

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank HSBC Indonesia.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang harus diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang pertama kali diterbitkan oleh Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor ID.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang pertama kali melalui Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan - dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.14. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa terkecuali termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

1.15. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.16. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.17. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.18. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan SUCORINVEST EQUITY FUND yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 ("POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana") berikut penjelasan, perubahan maupun penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SUCORINVEST EQUITY FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu ("SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu") beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.19. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.20. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management

1.21. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.22. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.23. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.24. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.25. OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”)

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.26. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SUCORINVEST EQUITY FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.30. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.35. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantianannya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.37. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

1.38. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.39. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana,

kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.40. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan Adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya instruksi pembelian dan penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi Penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*);
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SUCORINVEST EQUITY FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.

1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST EQUITY FUND

2.1. PENDIRIAN SUCORINVEST EQUITY FUND

SUCORINVEST EQUITY FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SUCORINVEST EQUITY FUND No. 75 tanggal 15 Maret 2012, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian *j/s.* akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SUCORINVEST EQUITY FUND No. 98 tanggal 26 Nopember 2015, antara Manajer Investasi, Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian awal dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian pengganti, akta PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SUCORINVEST EQUITY FUND No. 61 tanggal 22 November 2017, akta PERUBAHAN III KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SUCORINVEST EQUITY FUND No. 14 tanggal 4 Juli 2018, ketiganya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian, dan akta PENGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN IV KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF SUCORINVEST EQUITY FUND No.10 tanggal 16 Oktober 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH., M.Kn , notaris di Kabupaten Tangerang, antara Manajer Investasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal dan PT Bank HSBC Indonesia selaku Bank Kustodian.

SUCORINVEST EQUITY FUND telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-5148/BL/2012 tanggal 2 Mei 2012.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (Sepuluh milyar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama Penawaran Umum. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT. Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan Kebijakan dan Strategi Investasi sehingga sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

▪ Johannes Susilo - Ketua Komite Investasi

Johannes Susilo lulus dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat dengan gelar Masters in Business Administration pada tahun 1982. Beliau bergabung dengan Sucorinvest pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjadi Komisaris di Sucroinvest sejak tahun 2002. Beliau telah menjabat berbagai posisi termasuk sebagai Vice President Chase Manhattan Bank, dimana setelahnya pindah ke Bank Danamon sebagai Corporate Secretary di tahun 1989. Beliau kemudian menjadi Presiden Direktur PT Danamon Securities sebelum menjadi Presiden Direktur PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sucorinvest Asset Management.

▪ Wuddy Warsono, CFA - Anggota Komite Investasi

Wuddy Warsono mendapatkan gelar Bachelor of Commerce dari Universitas Widya Mandala, Indonesia dan melanjutkan pendidikannya ke Lanchester University, United Kingdom mendapatkan gelar M.Sc untuk bidang *Finance, Distinction*. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Sucor Sekuritas, sebelumnya beliau berkarir di Morgan Stanley, Merrill Lynch, Citi Group, Nomura dan Kvarner. Selama 10

(sepuluh) tahun terakhir beliau bekerja di CLSA menjabat sebagai *Country Head* hingga tahun 2014. Beliau merupakan pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA).

▪ **Daniel James Rompas, Anggota Komite Investasi**

Daniel James Rompas mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya pada tahun 1984. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko PT. Bank Niaga sejak tahun 1999 hingga 2000, Direktur Bisnis Perbankan PT. Bank Niaga pada tahun 2000 hingga 2006, Wakil Direktur Utama PT. Bank CIMB Niaga pada tahun 2006 hingga 2016, dan terakhir sebagai Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) sejak Desember 2019 hingga Januari 2022.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

▪ **Jemmy Paul Wawointana, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Jemmy Paul Wawointana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado jurusan Akuntansi. Berkiprah di Pasar Modal dimulai dari PT Lotus Andalan Sekuritas (d/h PT Lautandhana Securindo) sebagai Research Analyst. Setelah itu berkarir di industri manufaktur dan menjabat sebagai Finance Manager di PT D&D General, sebuah holding company. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management adalah Head of Research di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Memiliki izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022, dan izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-427/PM.212/PJ-WPPE/2020, Tanggal 20 Mei 2020.

▪ **Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Michele Gabriela memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-182/PM.211 /WMI/2015 tanggal 12 November 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-152/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 2 Juni 2021. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Investment Analyst. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, yang bersangkutan adalah Equity Analyst di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sucor Sekuritas (d/h PT. Sucorinvest Central Gani).

▪ **Dimas Yusuf, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Dimas Yusuf menjabat sebagai *Portofolio Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai *Financial Analyst* pada tahun 2013, sebagai *Financial Controller for Geoscience Division* pada tahun 2014 dan terakhir sebagai *Business Analyst* pada tahun 2015 di PT Elhusa Tbk.

Dimas Yusuf memperoleh gelar *MSc in Public Policy* dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep -233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-649/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

▪ **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai *Portofolio Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Fund Accounting Staf pada tahun 2012 di Deutsche Bank Indonesia dan terakhir sebagai Assistant Portofolio Manager pada tahun 2015 di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Gama Yuki Amanda memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2018. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-118/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 Maret 2021.

▪ **Samuel Mailoa, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Samuel Mailoa menjabat sebagai *Portofolio Manager* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Financial Advisor pada tahun 2019 di PwC, dan kemudian juga berpengalaman sebagai Equity Analyst di Trimegah Sekuritas pada tahun 2020.

Samuel Mailoa memperoleh gelar BCom – Accounting and Finance dari University of Melbourne, Australia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-15/PM.211/WMI/2021 tanggal 21 Januari 2021.

▪ **Alexander Yasa, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa menjabat sebagai *Equity Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Direktur di dua perusahaan di PT Menorah Loggingindo dan PT Anugerah Palm Indonesia pada tahun 2011. Kemudian menjabat sebagai *Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services* di PT Siloam International Hospital Tbk pada tahun 2014, terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management menjabat sebagai *Commercial Director* di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander Yasa memperoleh gelar *MSc in Applied Economics* dari National University of Singapore dan gelar sarjana *Arts in Economic and Political Science (Double Major)* dari the University of British Columbia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021.

▪ **Alvaro Ihsan, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan menjabat sebagai *Fixed Income Analyst* di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2021. Memiliki pengalaman di pasar modal saat mengikuti magang di divisi Equity Retail di Maybank Kim Eng Sekuritas serta divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management.

Alvaro Ihsan memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022.

2.4 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT SUCORINVEST EQUITY FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan SUCORINVEST EQUITY FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2021	2022
Total Hasil Investasi (%)	8,87%	7,84%	6,31%	21,57%	7,51%	7,84%	8,87%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	8,87%	7,84%	3,71%	17,99%	4,88%	7,84%	8,87%
Biaya Operasi (%)	4,06%	3,95%	4,38%	5,74%	3,85%	3,95%	4,06%
Perputaran Portofolio	1 : 0,93	1:1,03	1 : 1,32	1 : 0,10	1 : 1,69	1:1,03	1 : 0,93
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,01%	-	66,91%	15,30%	2,43%	-	0,01%

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali pengubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Perubahan Pemegang Saham dan susunan anggota Direksi Manajer Investasi yang berlaku, termaktub dalam akta No. 03 tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018.

Adapun susunan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang berlaku termaktub dalam akta No. 61 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah Diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0044339 tanggal 30 Januari 2023.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diperbaharui adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Jemmy Paul Wawointana
Direktur : Yenny Siahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Johannes Susilo
Komisaris Independen : Rusli Sutanto

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan stafnya yang memiliki pengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana terstruktur (Reksa Dana Terproteksi), serta Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Dana kelolaan PT Sucorinvest Asset Management per 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 34,225 triliun (tiga puluh empat triliun dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah). Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi telah berpengalaman dalam berbagai transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal. PT Sucorinvest Asset Management mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas dan PT Sucor Investama.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia (dahulu dikenal sebagai PT Bank Ekonomi Raharja) telah beroperasi di Indonesia sejak 1989 yang merupakan bagian dari HSBC Group dan telah memperoleh persetujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di bidang Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. KEP-02/PM.2/2017 tertanggal 20 Januari 2017.

PT Bank HSBC Indonesia telah menerima pengalihan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai Bank Kustodian dari The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta yang merupakan kantor cabang bank asing yang telah beroperasi sebagai Bank Kustodian sejak tahun 1989 di Indonesia dan merupakan penyedia jasa kustodian dan fund services terdepan di dunia.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian menyediakan jasa secara terpadu untuk para pemodal dalam dan luar negeri melalui dua komponen bisnis yaitu: Direct Custody and Clearing, dan Fund Services.

Didukung oleh staff-staff yang berdedikasi tinggi, standar pelayanan yang prima dan penggunaan sistem yang canggih, PT Bank HSBC Indonesia merupakan salah satu Bank Kustodian terbesar di Indonesia.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT HSBC Sekuritas Indonesia.

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SUCORINVEST EQUITY FUND adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

SUCORINVEST EQUITY FUND bertujuan untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

SUCORINVEST EQUITY FUND melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (i). Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum sebesar 100% (seratus per seratus) pada Efek Bersifat Ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, yang mana minimum 60% dari keseluruhan Efek Bersifat Ekuitas tersebut diatas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ 45.
- (ii). Minimum sebesar 0% (nol per seratus) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh per seratus) pada Instrumen Pasar Uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST EQUITY FUND pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SUCORINVEST EQUITY FUND serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak ini.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SUCORINVEST EQUITY FUND dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SUCORINVEST EQUITY FUND tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST EQUITY FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST EQUITY FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat, kecuali:
 - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau

3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SUCORINVEST EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditor awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali.
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
 1. Manajer Investasi;

2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
3. Produk Investasi lainnya;
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST EQUITY FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST EQUITY FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada setiap Hari Bursa;
 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST EQUITY FUND; dan
 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, pelaksanaan pembelian Efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian Efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Manajer Investasi menetapkan bahwa keuntungan yang diperoleh SUCORINVEST EQUITY FUND dari dana yang diinvestasikan, akan dibukukan kedalam portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi. Hasil Investasi tersebut dapat dikonversi menjadi Unit Penyertaan baru atau ditransfer ke rekening Pemegang Unit Penyertaan sesuai permintaan Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST EQUITY FUND

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM & LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	DASAR HUKUM
a. Pembagian Uang Tunai (<i>dividen</i>)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh.
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital Gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh.
Bagian laba termasuk penjualan kembali (<i>redemption</i>) yang diterima atau diperoleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i, UU PPh

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar:

- (i) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN SUCORINVEST EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

- a. **Diversifikasi Portofolio**
Investasi dalam portofolio efek dengan diversifikasi yang baik akan memperkecil resiko yang timbul dan cara yang efektif untuk menghasilkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang.
- b. **Pengelolaan Profesional**
SUCORINVEST EQUITY FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman di bidang pasar modal dan dukungan Tim Pengelola Investasi yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dan akses informasi pasar modal yang baik.
- c. **Kemudahan Investasi**
Pemodal tidak perlu lagi melakukan riset dan analisis investasi lainnya maupun berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan investasi setiap hari karena hal tersebut telah ditangani oleh Manajer Investasi.
- d. **Kemudahan Penjualan Kembali**
Kemudahan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh pemodal dan pembayaran hasil Penjualan Kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- e. **Transparansi Informasi**
Perkembangan Nilai Aktiva Bersih (NAB) diumumkan setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional dan Manajer Investasi wajib menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam SUCORINVEST EQUITY FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dan portofolio

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik di Dalam Maupun di Luar Negeri

Perubahan kondisi ekonomi di luar negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi ekonomi politik dunia yang juga mempengaruhi sistem politik di Indonesia. Selain itu perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan baik yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai saham maupun efek pendapatan tetap yang diterbitkan perusahaan-perusahaan tersebut.

c. Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (*redemption*) oleh Pemegang Unit Penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

d. Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SUCORINVEST EQUITY FUND. Perubahan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

e. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST EQUITY FUND.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SUCORINVEST EQUITY FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST EQUITY FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST EQUITY FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi SUCORINVEST EQUITY FUND adalah maksimum sebesar 3,5% (tiga koma lima perseratus) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas perseratus) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap akhir bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pembaharuan Prospektus yaitu biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST EQUITY FUND mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST EQUITY FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah pernyataan pendaftaran SUCORINVEST EQUITY FUND menjadi efektif;
- g. Pengeluaran pajak berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada).

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST EQUITY FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND yaitu biaya telepon faksimili, foto copy, dan transportasi;
- c. biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan SUCORINVEST EQUITY FUND;
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND atas harta kekayaannya
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) adalah maksimum sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi atas Unit Penyertaan yang dimilikinya dalam SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/ transfer sehubungan dengan pembayaran penjualan dan pembelian kembali Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada); dan
- Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST EQUITY FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
- Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan atau biaya Akuntan setelah SUCORINVEST EQUITY FUND menjadi efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SUCORINVEST EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau SUCORINVEST EQUITY FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS BIAYA	BESAR BIAYA	KETERANGAN
Dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND :		
a. Imbalan jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan:		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>Subscription fee</i>)	Maks.2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>Redemption</i>	Maks.1,5%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan

<i>Fee)</i>		dari nilai transaksi pengalihan investasi
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks.0,5%	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi secara tercetak (jika ada)	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan/atau dijual kembali dan/atau investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan/atau dijual kembali dan/atau investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam SUCORINVEST EQUITY FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SUCORINVEST EQUITY FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SUCORINVEST EQUITY FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan sesuai syarat dan ketentuan dalam Prospektus ini. Definisi Laporan Bulanan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SUCORINVEST EQUITY FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST EQUITY FUND WAJIB DIBUBARKAN

SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST EQUITY FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut;
- d. SUCORINVEST EQUITY FUND dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST EQUITY FUND.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST EQUITY FUND

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SUCORINVEST EQUITY FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas serta menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan yang disertai dengan:
 - a. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST EQUITY FUND telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST EQUITY FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - a) kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - c. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3 Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan

11.4 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.5 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3

(tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;

- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

11.6 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan SUCORINVEST EQUITY FUND; atau
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 11.6. wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SUCORINVEST EQUITY FUND yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. akta pembubaran SUCORINVEST EQUITY FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK

11.7 Dalam hal SUCORINVEST EQUITY FUND dibubarkan dan dilikuidasi oleh Manajer Investasi, maka biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga menjadi beban wajib dibayar Manajer Investasi.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST EQUITY FUND sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6. di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SUCORINVEST EQUITY FUND.

11.8 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XII
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya.

Ref. No: 055/L/MJ/III/12

Jakarta, 19 Maret 2012

Kepada Yth.

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
Gedung Baru Departemen Keuangan Republik Indonesia
Jl. Dr. Wahidin, No. 1, Jakarta 10710

**HAL: PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM UNIT PENYERTAAN REKSA DANA
SUCORINVEST EQUITY FUND.**

Dengan hormat,

PT. SUCORINVEST ASSET MANAGEMENT ("Manajer Investasi") bermaksud untuk melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND secara terus menerus dengan jumlah 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan, setiap Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1000,- (seribu Rupiah).

Sehubungan dengan maksud tersebut di atas, serta untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM dan LK") kami, **Nugroho Jati, S.H., M.H.**, Partner dari Kantor Konsultan Hukum **Martin Jati**, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal Nomor 485/PM/STTD-KH/2003 tanggal 8 April 2003, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri telah ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk memberikan pendapat dari segi hukum ("Pendapat Dari Segi Hukum"), khusus mengenai (i) Manajer Investasi, (ii) DEUTSCHE BANK AG ("Bank Kustodian") dalam kedudukannya sebagai Bank Kustodian, dan (iii) Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND yang telah ditandatangani oleh dan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian tanggal 15 Maret 2012.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh baik dari Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun pejabat pemerintah yang berwenang, yang hasilnya termuat dalam laporan pemeriksaan dari segi hukum tanggal 19 Maret 2012 ("Laporan Pemeriksaan Hukum") yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Pemeriksaan Hukum dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

9. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND antara Manajer Investasi dengan Bank Kustodian sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 75 tanggal 15 Maret 2012 (selanjutnya disebut "Kontrak") yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
10. Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing dalam Kontrak adalah sah dan mengikat.
11. Setiap Unit Penyertaan Reksa Dana SUCORINVEST EQUITY FUND yang ditawarkan, diterbitkan dan dijual memberi kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penitipan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian semua hak-hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/pemegang Unit Penyertaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia berdasarkan asumsi dan/atau kualifikasi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli, semua dokumen yang diserahkan kepada kami sebagai asli adalah benar keasliannya dan atau otentik, dan bahwa dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan atau fotokopi adalah sesuai dengan dokumen aslinya;
2. para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perijinan kepada Manajer Investasi ataupun direktur dan pegawainya dan kepada Bank Kustodian mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut;
3. penggunaan istilah "sepanjang pengetahuan kami" mengenai suatu hal dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini menunjukkan bahwa pendapat tersebut diberikan berdasarkan pernyataan dari pengurus atau wakil Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan bahwa pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan yang diberikan oleh Manajer Investasi dan atau anggota Direksi dan atau anggota Komisaris Manajer Investasi, ataupun wakil Bank Kustodian tersebut, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

#2
B

Martin Jati

L A W Y E R S

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dan kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Manajer Investasi.

Hormat kami,



Martin Jati

Nugroho Jati, S.H., M.H.
Partner

Jakarta, 3 Desember 2015

No.: 204/T&P/XII/15

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gedung Sumitro Djodjohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Dengan hormat,

1. Kami, **Tumbuan & Partners**, selaku konsultan hukum independen telah ditunjuk oleh **PT Sucorinvest Asset Management** berdasarkan **Surat Penunjukan No. 904/IX/SAM-MI/2015** tanggal 8 September 2015 untuk memberikan pendapat hukum sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund dari Deutsche Bank AG, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian Awal**") kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("**Bank Kustodian Pengganti**").

Untuk menjalankan tugas ini, kami telah memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam UUPM yaitu telah menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dan telah mendaftarkan diri sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal dengan memperoleh Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) (selanjutnya disebut "**OJK**") atas nama Fred B.G. Tumbuan, S.H., LPh., LTh., STTD No. 13/STTD-KH/PM/1992 tanggal 23 Desember 1992, Anggota HKHPM No. 89003.

2. Pendapat hukum ini diberikan setelah kami melakukan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen sebagaimana dimuat dalam "**Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund**" tanggal 3 Desember 2015, antara lain yaitu:
 - a. **Akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund No. 75** tanggal 15 Maret 2012, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara PT Sucorinvest Asset Management selaku Manajer Investasi ("**Manajer Investasi**") dan Bank Kustodian Awal (akta kontrak investasi kolektif selanjutnya disebut "**KIK**");
 - b. **Surat Direksi PT Sucorinvest Asset Management No. 861/VIII/SAM-MI/15** tanggal 21 Agustus 2015 kepada Ketua Dewan Komisiner OJK perihal Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund, yang memuat antara lain rencana penggantian dari Bank Kustodian Awal kepada Bank Kustodian Pengganti;
 - c. **Surat OJK No. S-1375/PM.211/2015** tanggal 3 September 2015 perihal Tanggapan atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund dan Reksa Dana Sucorinvest Equity Sharia Fund;

- d. **Surat Direksi PT Sucorinvest Asset Management No. 918/IX/SAM-MI/15** tanggal 9 September 2015 kepada Nasabah Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund perihal Pemberitahuan Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund;
 - e. **Surat Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management No. 916/IX/SAM-MI/15** tanggal 9 September 2015 yang ditujukan kepada OJK, yang menyatakan bahwa Manajer Investasi tidak terafiliasi dengan Bank Kustodian Pengganti;
 - f. **Surat Pernyataan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. No. TBS/7/7164** tanggal 9 September 2015. yang menyatakan bahwa antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain;
 - g. **Pengumuman Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund dan Reksa Dana Sucorinvest Sharia Equity Fund**, yang dimuat di harian Investor Daily tanggal 13 Oktober 2015;
 - h. **Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund** tanggal 9 November 2015 yang dibuat antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian Awal serta Bank Kustodian Pengganti ("**Kesepakatan Penggantian**"); dan
 - i. **Akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund No. 98** tanggal 26 November 2015 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, antara Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti ("**Akta Penggantian Bank Kustodian & KIK**").
3. Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut dalam butir 2 di atas, kami mengasumsikan bahwa:
- a. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/ pembatalan/ pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian serta Bank Kustodian Pengganti;
 - b. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
 - c. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
 - d. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk pendapat hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
 - e. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan penggantian bank kustodian ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan pendapat hukum sebagai berikut:
- a. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
 - b. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
 - c. Manajer Investasi telah memberitahukan secara tertulis mengenai rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund kepada Pemegang Unit Penyertaan dan telah membuat pengumuman tentang rencana perubahan KIK dan prospektus sehubungan dengan rencana penggantian Bank Kustodian tersebut sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.B.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor: KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - d. Manajer Investasi telah memberitahukan secara tertulis mengenai rencana penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund kepada OJK.
 - e. Kesepakatan Penggantian dan Akta Penggantian Bank Kustodian & KIK telah dibuat antara Manajer Investasi, Bank Kustodian Awal dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana kontrak investasi kolektif dan tidak bertentangan dengan KIK.
 - f. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Akta Penggantian Bank Kustodian & KIK dan oleh karenanya kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Akta Penggantian Bank Kustodian & KIK adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi pendapat hukum ini.

Hormat kami,
TUMBUAN & PARTNERS



Fred B.G. Tumbuan
Senior Partner

No. Referensi: 1423/AM-1142319-MS-AS-ac/X/2019

17 Oktober 2019

Kepada Yth.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian
REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi tertanggal 13 Agustus 2019, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("Bank Kustodian") menjadi PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian Pengganti").

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND tanggal yang kami sampaikan dengan Surat kami yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, Konsultan Hukum memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum

Pasar Modal beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
 - a. Anggaran dasar yang berlaku;
 - b. Susunan pemegang saham;
 - c. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
 - e. Dokumen operasional;
 - f. Laporan Sehubungan Kegiatan Usaha Bank Kustodian;
 - g. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
 - h. Surat kuasa/surat penunjukan dari pihak-pihak yang berwenang mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Dokumen Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND; dan
 - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan penyampaian laporan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar; dan
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Akta Penggantian Bank Kustodian dan Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
2. Bank Kustodian Pengganti adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
3. Anggaran Dasar Bank Kustodian Pengganti sebagaimana terakhir diubah termaktub dalam Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank HSBC Indonesia No. 136 tanggal 25 Mei 2018 dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0214566 tanggal 8 Juni 2018.
4. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak sedang terlibat dalam perkara-perkara perdata, pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha negara dan perpajakan di hadapan instansi-instansi peradilan yang berwenang yang secara material dapat mempengaruhi keadaan keuangan dan kelangsungan kegiatan usaha Bank Kustodian dan tidak ada suatu pendaftaran atau perkara yang berlaku pada Pengadilan Niaga yang berwenang yang menyangkut kepailitan, penundaan pembayaran dan atau pembubaran Bank Kustodian menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5. Bank Kustodian Pengganti telah melaksanakan kewajiban terkait laporan Bank Umum sebagai Kustodian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang laporan bank umum sebagai kustodian.
6. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak terafiliasi satu sama lain.
7. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND dan Prospektus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND dan Prospektus berlaku

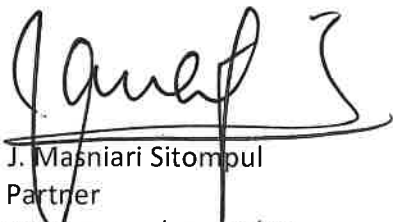
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

9. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
10. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian dan Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND sebagaimana disyaratkan dalam Tanggapan OJK Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi, Bank Kustodian maupun dengan Bank Kustodian Pengganti dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



J. Masniari Sitompul
Partner
STTB.KH-34/PM.22/2018

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SUCORINVEST EQUITY FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening SUCORINVEST EQUITY FUND, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Pembukaan Rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND. Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara berkala pada Manajer

Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Kontrak ini yaitu Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan beserta dokumen - dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang pertama kali (pembelian awal).

13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3 Kontrak ini, maka pembelian Unit

Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SUCORINVEST EQUITY FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Bank	:	PT Bank HSBC Indonesia
Rekening Atas Nama	:	SUCORINVEST EQUITY FUND
Nomor Rekening	:	001-879303-069

Rekening Penampungan atas nama SUCORINVEST EQUITY FUND pada bank lain adalah sebagai berikut:

Bank	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang	:	Mandiri Cab. BEJ
Nama Rekening	:	SUCORINVEST EQUITY FUND
No. Rekening	:	104-000-43-53608

Bank	:	PT Bank Central Asia Tbk
Cabang	:	BCA KCU SCBD
Nama Rekening	:	SUCORINVEST EQUITY FUND
No. Rekening	:	006-347-7777

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST EQUITY FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemindahbukuan/transfer, biaya koresponden, dan komisi sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dikreditkan ke rekening atas nama SUCORINVEST EQUITY FUND paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND secara lengkap.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (*in complete application*) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in*

good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND sebagaimana dimaksud pada butir 13.6 di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

16.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

16.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND harus dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, Prospektus dan juga tercantum didalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas akan ditolak dan tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

16.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND untuk setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap transaksi.

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah). Apabila pembelian kembali ini mengakibatkan saldo Pemegang Unit Penyertaan kurang dari Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah), maka Manajer Investasi berhak untuk menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut, mencairkan seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Sebelum Manajer Investasi menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan perihal penutupan rekening tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut diatas dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

16.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada hari pembelian kembali. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pembelian kembali

Unit Penyertaan lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan penerimaan permohonan di Manajer Investasi (*first come first served*). Batas maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pengalihan investasi (jumlah total permohonan pembelian kembali dan pengalihan investasi).

16.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

16.6. PROSES PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

16.7. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil pembelian kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer akan merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin dimana tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Dana SUCORINVEST EQUITY FUND, dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

16.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali. Surat konfirmasi atas pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

16.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SUCORINVEST EQUITY FUND diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SUCORINVEST EQUITY FUND dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat / kahar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan Investasi dengan menggunakan aplikasi Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan Investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST EQUITY FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari SUCORINVEST EQUITY FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan tersebut. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Pengalihan Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST EQUITY FUND yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi maka kelebihan tersebut oleh Bank Kustodian akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai Pengalihan Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa- berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Batas maksimum Pengalihan Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif dengan pembelian kembali Unit Penyertaan (jumlah total permohonan Pengalihan dan Pembelian Kembali Unit Penyertaan).

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dialihkan. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pengalihan investasi tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB XVI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

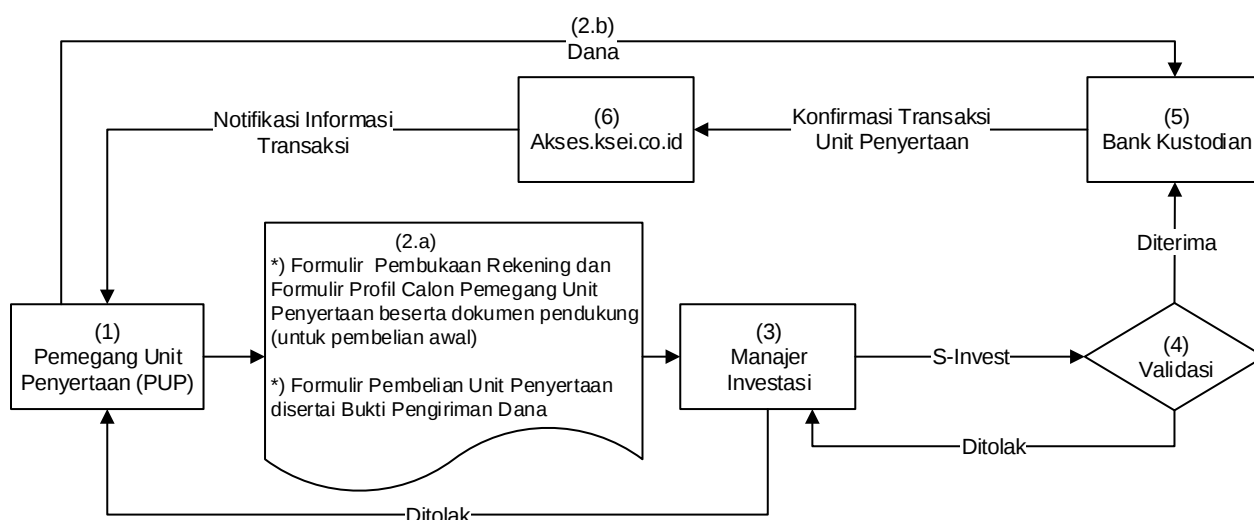
Manajer Investasi pengelola Reksa Dana atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 16.1 di atas.

BAB XVII

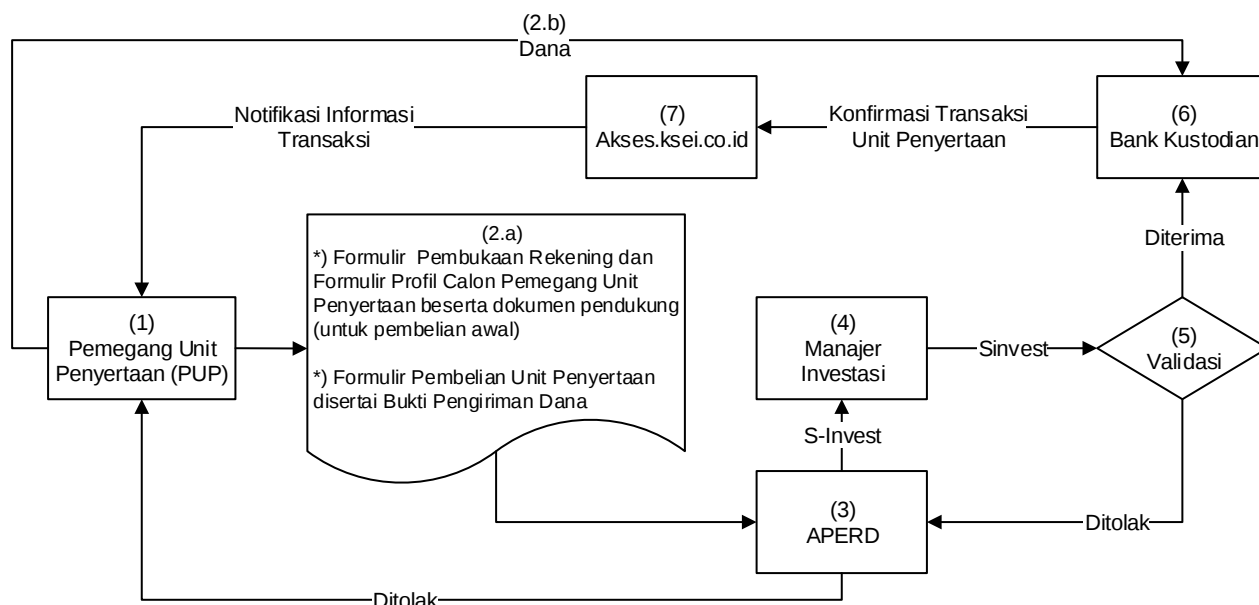
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN (*SUBSCRIPTION*)

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



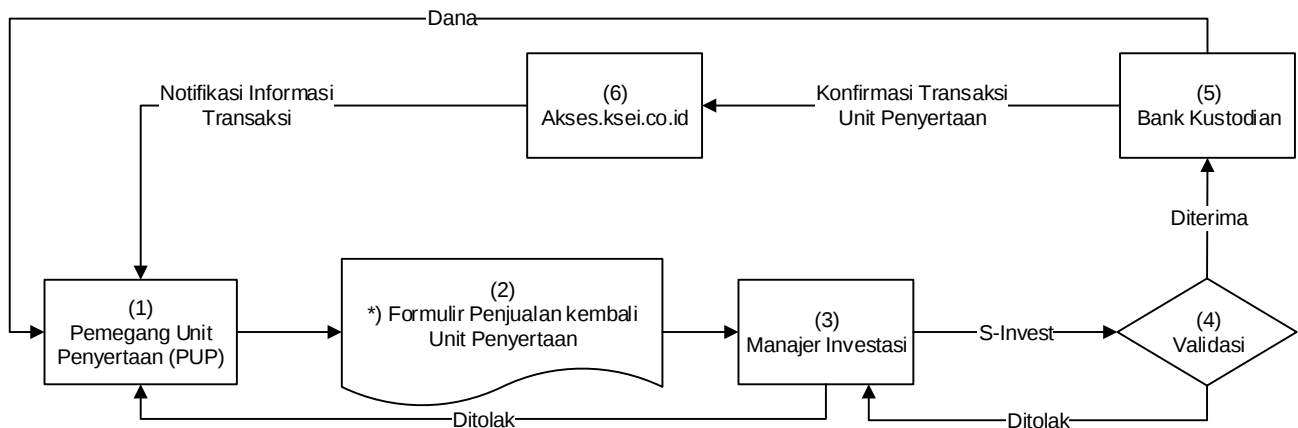
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



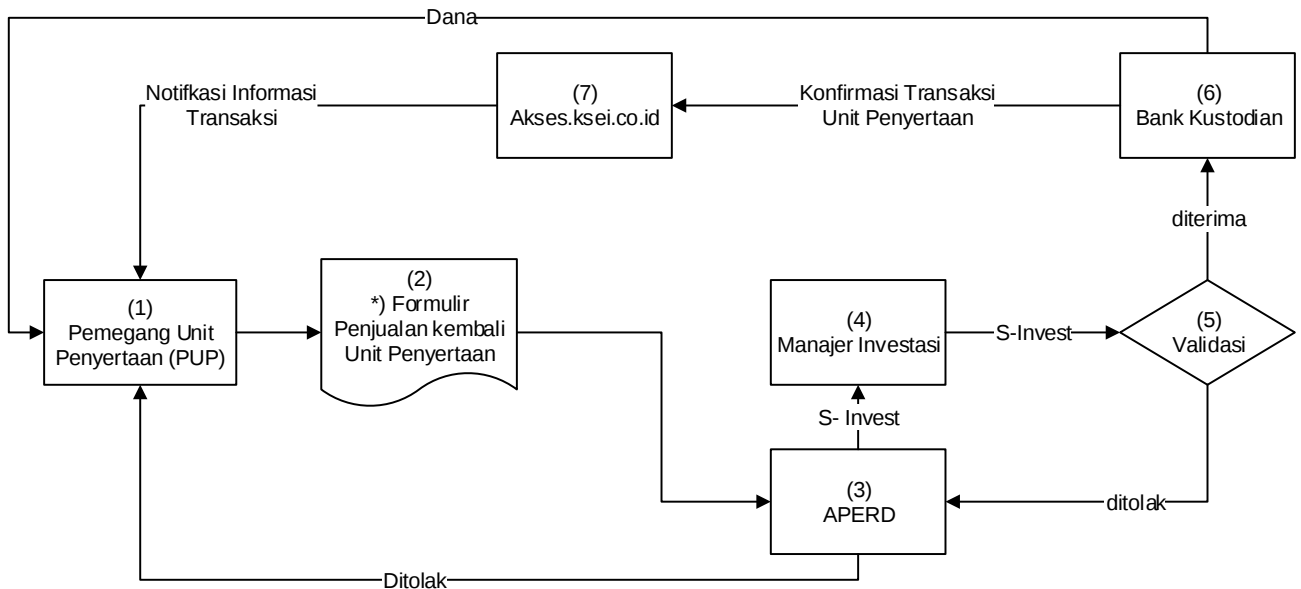
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



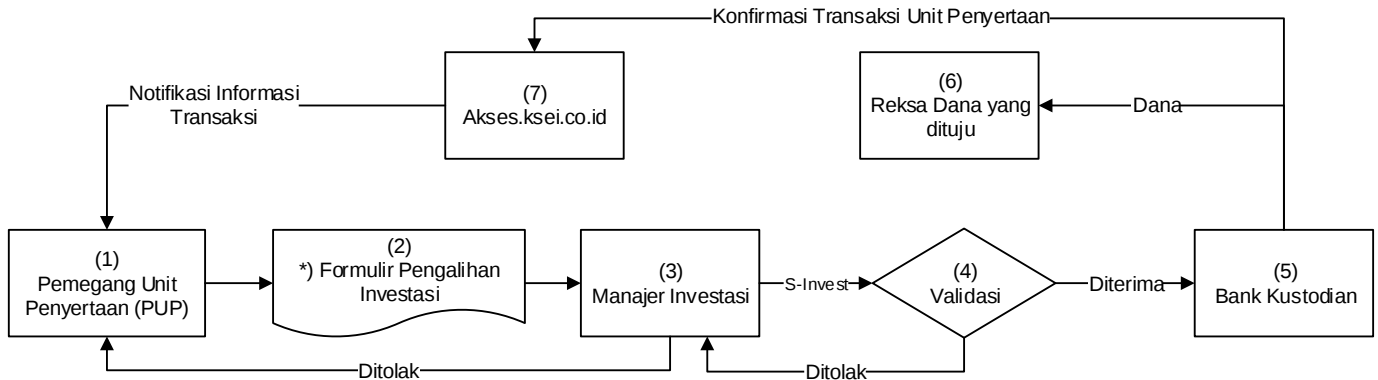
b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



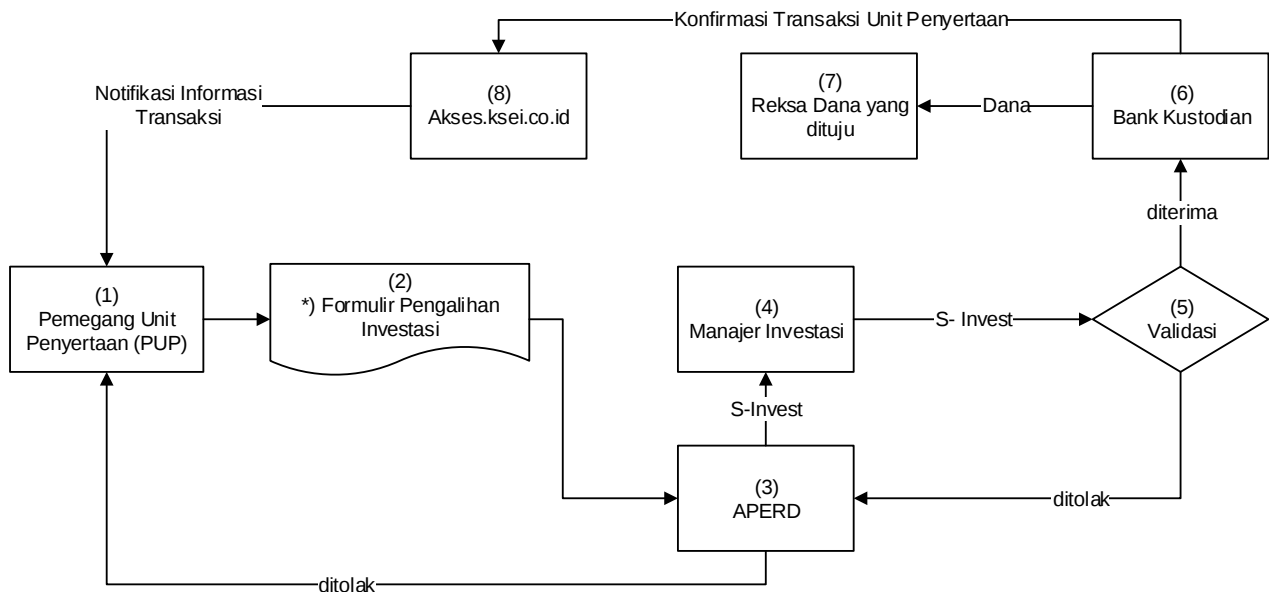
*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi.

BAB XVIII
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 18.2. Prospektus.

18.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. butir ii di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

18.4. PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

BAB XIX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 19.1. Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST EQUITY FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SUCORINVEST EQUITY FUND dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower Lt. 31
Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Telepon : (021) 299 60800
Faksimili : (021) 5797 3929

Bank Kustodian
PT Bank HSBC Indonesia
World Trade Center 3 Lantai 8
JL Jend Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (62-21) 5291-4901
Faksimili : (62-21) 2922 9696 / 2922 9697

BAB XX
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

lihat halaman selanjutnya

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

**Laporan Keuangan
Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada
Tanggal Tersebut
Beserta Laporan Auditor Independen**

***Financial Statement
As of December 31, 2022 And
For The Year Then Ended
With Independent Auditor's Report***

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENTS

Halaman/
Page

Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh:

The Statement on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund for the Year Ended December 31, 2022 signed by:

- PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

**Laporan Auditor Independen/
*Independent Auditors' Report***

Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
Financial Statement - *For the year ended December 31, 2022*

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statement of Financial Position</i>	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statement of Changes in Net Assets</i>	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statement of Cash Flows</i>	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to the Financial Statements</i>	5-49

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yenny Siahaan
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Nomor telepon : 021-29960800
Jabatan : Direktur

The undersigned:

Name : Yenny Siahaan
Office address : Equity Tower, 31st Floor
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Phone number : 021-29960800
Title : Director

Menyatakan bahwa:

- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund** ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta, menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
 - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
 - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Declare that:

- Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund** (the "Mutual Fund") for the year ended December 31, 2022 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant in the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.
- The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
- In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:
 - All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;
 - The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.
- The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Mutual Fund. In accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully.

Jakarta, 21 Maret 2023 / March 21, 2023

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager
PT Sucorinvest Asset Management



Yenny Siahaan
Direktur/Director

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31st Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com



**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lenna Akmal
Alamat Kantor : World Trade Center 3, Lantai 8
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : 021-52914928
Jabatan : Senior Vice President, Investor Services Head

Bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juni 2022 dengan demikian sah mewakili PT Bank HSBC Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan Surat Edaran Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi Berbasis Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk (KIK), PT Bank HSBC Indonesia ("Bank Kustodian"), dalam kapasitasnya sebagai bank kustodian dari Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund ("Reksa Dana") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi di Indonesia.
3. Bank Kustodian hanya bertanggung jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahui dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2022
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND

The undersigned:

Name : Lenna Akmal
Office Address : World Trade Center 3, 8 th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Phone number : 021-52914928
Title : Senior Vice President, Investor Services Head

Act based on Power Attorney dated June 27, 2022 therefore validly acting for and on behalf of PT Bank HSBC Indonesia, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under CIC dated 30 March 2011, the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), PT Bank HSBC Indonesia ("Custodian Bank"), in its capacity as the custodian bank of Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund (the "Fund") is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of the Fund.
2. The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. The Custodian Bank is only responsible for these financial statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.
4. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been completely and correctly disclosed in these financial statement of the Fund; and
 - b. These financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).



5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian intern dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.

5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 21 Maret 2023/March 21, 2023

Untuk dan atas nama Bank Kustodian/For and on behalf of Custodian Bank
PT Bank HSBC Indonesia



Lenna Akmal

Senior Vice President, Investor Services Head

PT Bank HSBC Indonesia

Gedung World Trade Centre 1, Lantai 3 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta 12920 Indonesia
Telp: +62 21 2554 5800, Fax: +62 21 520 7580

Diterbitkan oleh PT Bank HSBC Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan Auditor Independen**Laporan No. 00173/2.0853/AU.1/09/1258-2/1/III/2023**

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report**Report No. 00173/2.0853/AU.1/09/1258-2/1/III/2023**

**The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund**

Opinion

We have audited the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana as of December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

TJAHJADI & TAMARA

David Wijaya, S.E., Ak., CPA
Nomor Registrasi Akuntan Publik No. AP.1258/
Public Accountant Registration Number. AP.1258

21 Maret 2023/March 21, 2023



REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,26			Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp3.531.049.243.779 dan Rp1.893.873.477.286 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)		3.534.635.383.340	2.112.894.249.500	Equity instruments (acquisition cost of Rp3,531,049,243,779 and Rp1,893,873,477,286 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Instrumen pasar uang		54.000.000.000	-	Money market instruments
Kas	2,5,26	72.589.402.776	65.493.854.857	Cash
Piutang transaksi efek	2,6,26	-	32.646.622.045	Securities transaction receivables
Piutang lain-lain	2,7,26	3.632.704.710	15.172.768.260	Other receivables
Piutang dividen	2,8	2.528.466.800	12.942.257.328	Dividend receivables
Piutang bunga	2	6.268.493	-	Interest receivables
Pajak dibayar di muka	2,9a	1.143.916.800	6.823.030.201	Prepaid tax
JUMLAH ASET		3.668.536.142.919	2.245.972.782.191	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,10,26	4.446.344.910	5.432.177.737	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit Penyertaan	2,11,26	6.120.508.966	20.401.017.498	Redemption payables
Utang transaksi efek	2,12,26	16.307.580.615	32.578.511.633	Securities transaction payables
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2,13,26	97.415.369	132.080.717	Back end load payables
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	2,14,26	15.317.339	11.609.527	Front end load payables
Beban akrual	2,15,23,26	11.765.603.526	7.287.320.694	Accrued expenses
Utang pajak	2,9b	210.271.187	126.100.983	Taxes payables
JUMLAH LIABILITAS		38.963.041.912	65.968.818.789	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		3.629.573.101.007	2.180.003.963.402	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)	16	1.335.009.422,4690	872.944.872,5014	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (FULL VALUE)
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)		2.718,7622	2.497,2985	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT (FULL VALUE)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statement taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan investasi				Investment income
Pendapatan bunga	2,17	7.835.616	2.729.653	Interest income
Pendapatan dividen	2,17	82.093.113.152	44.760.180.896	Dividend income
Keuntungan investasi				Realized gains
yang telah direalisasi	2,4	348.243.713.273	294.443.135.479	on investment
Kerugian investasi				Unrealized losses
yang belum direalisasi	2,4	(209.619.914.458)	(94.076.963.466)	on investment
Pendapatan lain-lain	2,17	121.250	7.281.305	Other revenue
Pendapatan lainnya	2,18	330.903.638	81.240.446	Other income
JUMLAH PENDAPATAN		221.055.772.471	245.217.604.313	TOTAL INCOME
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi				Investment expenses
Beban pengelolaan				Investment management
Investasi	2,19,23	94.850.205.640	71.538.799.530	expense
Beban kustodian	2,20	2.461.155.974	1.861.569.167	Custodian expense
Beban lain-lain	2,21	20.487.921.403	13.748.981.994	Other expenses
Beban lainnya	2,22	66.288.990	16.248.090	Others
JUMLAH BEBAN		117.865.572.007	87.165.598.781	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		103.190.200.464	158.052.005.532	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini	2,9c	5.550.820	-	Current tax
LABA TAHUN BERJALAN		103.184.649.644	158.052.005.532	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		103.184.649.644	158.052.005.532	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statement taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, except Number of Outstanding
Investment Units)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Total Increase in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other Comprehensive Income</i>		Jumlah/Total	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Will not be reclassified further into profit or loss</i>	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Will be reclassified further into profit or loss</i>			
Saldo 1 Januari 2021	1.931.206.914.947	300.508.095.920	-	-	-	2.231.715.010.867	Balance January 1, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2021	-	158.052.005.532	-	-	-	158.052.005.532	<i>Changes in net assets in 2021</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							Transaction with unit holder
Penjualan unit penyertaan	2.402.352.803.633	-	-	-	-	2.402.352.803.633	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(2.612.115.856.630)	-	-	-	-	(2.612.115.856.630)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2021	1.721.443.861.950	458.560.101.452	-	-	-	2.180.003.963.402	Balance December 31, 2021
Perubahan aset bersih pada tahun 2022		103.184.649.644	-	-	-	103.184.649.644	<i>Changes in net assets in 2022</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							Transaction with unit holder
Penjualan unit penyertaan	7.870.582.828.669	-	-	-	-	7.870.582.828.669	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(6.524.198.340.708)	-	-	-	-	(6.524.198.340.708)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2022	3.067.828.349.911	561.744.751.096	-	-	-	3.629.573.101.007	Balance December 31, 2022

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statement taken as whole.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2021

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
 Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2021

(Expressed in Rupiah, except Number of
 Outstanding Investment Units)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI				OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan investasi				Cash received from investment
Instrumen pasar uang		1.567.123	2.729.653	Money market instruments
Rekening giro		331.024.888	88.521.751	Current accounts
Dividen		92.506.903.680	31.817.923.568	Received from dividend
Penempatan instrumen pasar uang		(54.000.000.000)	-	Placement of money market instruments
Penerimaan penjualan portofolio efek		3.077.289.158.724	2.554.965.349.311	Receipt from sales of investment portfolios
Pembayaran pembelian portofolio efek		(4.344.020.669.867)	(2.270.987.804.612)	Payment from purchases of investment portfolios
Pembayaran beban investasi		(105.911.288.660)	(88.011.056.669)	Payment of investment expenses
Pembayaran beban pajak		(320.547.468)	(1.091.585.950)	Payment of taxes expenses
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi		(1.334.123.851.580)	226.784.077.052	Net Cash Provided By (Used In) Operating Activities
ARUS KAS DARI				CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN				FINANCING ACTIVITIES
Penjualan unit penyertaan		7.882.260.255.944	2.386.346.010.873	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(6.541.040.856.445)	(2.625.661.787.316)	Redemptions of investment units
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan		1.341.219.399.499	(239.315.776.443)	Net Cash Provided By (Used In) Financial Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO DALAM KAS		7.095.547.919	(12.531.699.391)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH
KAS PADA AWAL TAHUN	5	65.493.854.857	78.025.554.248	CASH AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS PADA AKHIR TAHUN	5	72.589.402.776	65.493.854.857	CASH AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statement form an integral part of these financial statement taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

1. UMUM

Pendirian

Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tahun 2016 mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manager Investasi dan Deutsche Bank AG Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 75 tanggal 15 Maret 2012 yang dibuat dihadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana mengalami perubahan dengan Akta No. 98 tanggal 26 November 2015 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta mengenai beralihnya Bank Kustodian dari Deutsche Bank AG Cabang Jakarta kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero). Kemudian Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 10 tanggal 16 Oktober 2019 dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai beralihnya Bank Kustodian dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk kepada PT Bank HSBC Indonesia.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 unit penyertaan.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. GENERAL

Establishment

Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund ("Mutual Funds") are Mutual Funds in the form of an open Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Attachment to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 regarding Regulation No. IV.B.1 "Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and the latest has been amended by Decree of the Chairman of OJK No. 23/POJK.04/2016 of 2016 concerning OJK Regulation concerning Mutual Funds in the Form of Juncto Collective Investment Contracts. Financial Services Authority Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 regarding Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts.

The Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as Investment Manager and Deutsche Bank AG Jakarta Branch as Custodian Bank is stated in Deed No. 75 dated March 15, 2012 drawn up before Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta. Mutual Fund Collective Investment Contract has been amended by Deed No. 98 dated 26 November 2015 made before Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta regarding the transfer of Custodian Bank from Deutsche Bank AG Jakarta Branch to PT Bank Negara Indonesia (Persero). Then the Mutual Fund Collective Investment Contract underwent the latest amendment with Deed No. 10 dated October 16, 2019 made before Siti Rumondang Bulan Lubis S.H., M.H., M.Kn., Notary in Tangerang Regency, regarding the transfer of Custodian Bank from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank HSBC Indonesia.

The number of participation units offered in accordance with the Collective Investment Contract is continuously up to 10,000,000,000 investment units.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. UMUM (lanjutan)

Pendirian (lanjutan)

Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 8 Mei 2012 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. S-5148/BL/2012 tanggal 2 Mei 2012. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 8 Mei 2012.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua :	Johannes Susilo
Anggota :	Daniel James Rompas
Anggota :	Wuddy Warsono

Tim Pengelola Investasi

Ketua :	Jemmy Paul Wawointana
Anggota :	Michele Gabriela
Anggota :	Alexander Yasa
Anggota :	Samuel Mailoa
Anggota :	Dimas Yusuf
Anggota :	Gama Yuki Amanda
Anggota :	Alvaro Ihsan M. Alvin

Sedangkan susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua :	Johannes Susilo
Anggota :	Wuddy Warsono, CFA
Anggota :	Yenny Siahaan

Tim Pengelola Investasi

Ketua :	Jemmy Paul Wawointana
Anggota :	Michele Gabriela
Anggota :	Billy Budiman
Anggota :	Dimas Yusuf
Anggota :	Gama Yuki Amanda

1. GENERAL (continued)

Establishment (continued)

The number of participation units based on the purchase by the unit holders during the offering period was issued on May 8, 2012 (Launching Date) with a net asset value attributable to the unit holders of Rp1,000 per investment unit.

The Mutual Fund has obtained a declaration of effectiveness based on the Decree of the Chairman of Bapepam No. S-5148/BL/2012 dated 2 May 2012. Launch start date is May 8, 2012.

Investment Committee and Investment Management Team

PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the investment committee and investment management team as of December 31, 2022 are as follows:

Investment Committee

: Chairman
: Member
: Member

Investment Management Team

: Chairman
: Member
: Member
: Member
: Member
: Member
: Member

While the composition of the investment committee and investment management team on December 31, 2021 are as follows:

Investment Committee

: Chairman
: Member
: Member

Investment Management Team

: Chairman
: Member
: Member
: Member
: Member

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

1. UMUM (lanjutan)

Pendirian (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memberikan apresiasi modal dan tingkat keuntungan yang optimal dalam jangka panjang dengan cara mengkapitalisasi pertumbuhan pasar modal Indonesia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif, Manajer Investasi akan menginvestasikan Reksa Dana dengan target komposisi investasi sebagai berikut:

- a. Minimum 80% dan maksimum sebesar 100% pada efek bersifat ekuitas Badan Hukum Indonesia yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang mana minimum 60% dari keseluruhan efek bersifat ekuitas tersebut di atas akan diinvestasikan pada saham-saham LQ 45.
- b. Minimum sebesar 0% dan maksimum sebesar 20% pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat menempatkan jumlah tertentu dari aset Reksa Dana dalam bentuk kas hanya untuk keperluan penyelesaian transaksi efek, pemenuhan pembayaran kewajiban kepada pemegang unit penyertaan dan pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban Reksa Dana sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana, serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas Reksa Dana lainnya.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. GENERAL (continued)

Establishment (continued)

Objectives and Investment Policies

In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of Mutual Funds is to provide capital appreciation and an optimal level of profit in the long term by capitalizing on the growth of the Indonesian capital market.

By taking into account the prevailing laws and regulations and other provisions in the Collective Investment Contract, the Investment Manager will invest in Mutual Funds with the following investment composition targets:

- a. *Minimum 80% and maximum 100% in equity instruments of Indonesian Legal Entities listed on the Indonesia Stock Exchange, of which a minimum of 60% of the total equity instruments mentioned above will be invested in shares LQ45.*
- b. *Minimum 0% and maximum 20% on money market instruments with maturities of less than 1 year issued based on the prevailing laws and regulations in Indonesia.*

The Investment Manager may place a certain amount of Mutual Fund assets in the form of cash only for the purpose of settlement of securities transactions, fulfillment of payment of obligations to unit holders and payment of costs that are borne by the Mutual Fund as stipulated in the Collective Investment Contract and Mutual Fund prospectus, as well as anticipating other Mutual Fund liquidity needs.

The Investment Manager will always adjust the investment policies mentioned above with the applicable OJK regulations and the policies issued by the OJK.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

1. UMUM (lanjutan)

Jangka Waktu

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan sesuai surat pernyataan efektif dari Ketua OJK dan dapat dibubarkan pada persyaratan dan kondisi tertentu antara lain nilai aset bersih Reksa Dana di bawah Rp10.000.000.000 selama 120 hari berturut-turut dan/atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Berdasarkan surat OJK No. S-97/D.04/2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan per unit dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2022 dan 2021 adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 21 Maret 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund, serta menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

1. GENERAL (continued)

Period Time

In accordance with the Collective Investment Contract, the period of establishment of the Mutual Fund is from the effective statement letter from the Chairman of the OJK and can be dissolved on certain terms and conditions, including the net asset value of the Mutual Fund below Rp. 10,000,000,000 for 120 consecutive days and/or the Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.

Based on OJK letter No. S-97/D.04/2020 regarding Policy on Providing Stimulus and Relaxation to the Investment Management Industry in the Context of Significantly Fluctuating Economic Conditions Due to the Covid-19 Pandemic, provisions regarding the period of obligation to disband Mutual Funds with a total net asset value of less than Rp10,000,000,000 is adjusted to 160 (one hundred and sixty) consecutive trading days.

Financial Statement

Unit transactions and net asset value per unit attributable to unit holders are published only on stock exchange days, where the last trading day in December 2022 and 2021 is December 30, 2022 and December 30, 2021. Mutual financial statement Funds for the years ended December 31, 2022 and 2021 are presented based on the net asset position attributable to Mutual Fund unit holders as of December 31, 2022 and 2021.

The Mutual Fund financial statement for the year ended December 31, 2022 have been completed and authorized for issuance on March 21, 2023 by the Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of the financial statement as Investment Manager and Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of the Sucorinvest Equity Fund Mutual Fund, as well as according to the applicable laws and regulations on the financial statement of the said Mutual Fund.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21/PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana", dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 mengenai Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES**

***Basis of Financial Statement Preparation
and Measurement***

Financial statement are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statement and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and OJK regulations.

The financial statement are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) No. 1, "Presentation of Financial Statement", and Decree of the Chairman of OJK No. KEP-06/PM/2004 dated February 9, 2004 regarding regulation no. X.D.1 "Mutual Fund Report" and No. KEP-21/PM/2004 dated 28 May 2004 regarding regulation no. VIII.G.8 "Guidelines for Accounting for Mutual Funds", and lastly has been amended by a copy of the Financial Services Authority Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020, regarding the Preparation of Financial Statement of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts and a Copy of the Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 regarding Guidelines for Accounting Treatment of Investment Products in the Form of Collective Investment Contracts.

The accounting policies applied in the preparation of the financial statement for the year ended December 31, 2022 are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the financial statement for the year ended December 31, 2021.

The basis of measurement for these financial statement is historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other measurements, as described in the accounting policies of each of these accounts. These financial statement have been prepared using the accrual method, except for the statement of cash flows.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sucorinvest Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

***Basis of Financial Statement Preparation
and Measurement (continued)***

Statement of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investment activities are not grouped separately because investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The reporting currency used for the preparation and presentation of the Mutual Fund's financial statement is Rupiah (Rp) which is also the Mutual Fund's functional currency. Figures in the financial statement are in Rupiah, except for the number of outstanding participation units or other amounts specifically stated.

The preparation of financial statement in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain estimates. It also requires the Investment Manager and Custodian Bank to make judgments in the process of applying the Mutual Fund accounting policies. Areas that are complex or require a higher level of judgment or areas where assumptions and estimates have a significant impact on the financial statement are disclosed in Note 3.

Investment portfolios

The investment portfolios consists of equity investments.

Transactions with Related Parties

In accordance with the Decree of the Head of the Capital Market Supervision Department No. 2A. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties regarding the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, PT Sucorinvest Asset Management, the Investment Manager, is a related party of Mutual Funds.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 71
"Instrumen Keuangan".

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest/ SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments

Mutual Funds implemented PSAK 71
"Financial Instruments".

a. Classification, Measurement and Recognition

Financial Assets

The classification and measurement of financial assets is based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assess whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows:

- Financial assets measured by amortized costs;
- Financial assets measured by fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured by fair value through other comprehensive income.

As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Fund only has the following financial assets:

(1) Financial Assets Measured at Amortized Cost

This classification is valid if it meets following criteria:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset entitle a certain date to cash flows derived solely from the sole payments of principal and interest (SPPI) of the principal amount owed.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

**a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

**(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya
Perolehan Diamortisasi (lanjutan)**

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 kategori ini meliputi kas, piutang dividen, dan piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2021 kategori ini meliputi kas, piutang transaksi efek, piutang dividen, dan piutang lain-lain.

**(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai
Wajar melalui Laba Rugi**

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

**a. Classification, Measurement and
Recognition (continued)**

Financial Assets (continued)

**(1) Financial Assets Measured at
Amortized Cost (continued)**

On initial recognition, receivables that do not have a significant funding component are recognized at the transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value less the associated transaction costs. These financial assets are then measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses on retirement or modification of financial assets carried at amortized cost are recognized in profit or loss.

As of December 31, 2022, this category includes cash, dividend receivables, and other receivables.

As of December 31, 2021, this category includes cash, securities transaction receivables, dividend receivables, and other receivables.

**(2) Financial Assets Measured at Fair
Value through Profit and Loss**

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless the financial assets are measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also classified as measured at fair value through profit or loss, unless they are designated as effective hedging instruments.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai
Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi efek bersifat ekuitas.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kategori ini meliputi utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, beban akrual, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, dan liabilitas atas biaya penjualan kembali unit penyertaan.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and
Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (2) Financial Assets Measured at Fair
Value through Profit and Loss
(continued)

Financial assets measured at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized immediately in profit or loss. Interest earned is recorded in interest income.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes equity instruments.

Financial Liabilities

Financial liabilities is measured at amortized cost. Cost is amortized by discounting the amount of the liability using the effective interest rate, unless the effect of discounting is not significant. The effective interest rate is the discount rate that generates future cash flows from the carrying amount, at initial recognition. The effect of interest from applying the effective interest rate method is recognized in profit or loss.

As of December 31, 2022 and 2021, this category includes securities transaction payable, redemption payable, advances received for subscribed units, accrued expenses, back end load payables, and front end load payables.

Equity Instruments

An equity instrument refers to contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

**a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan
(lanjutan)**

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

**a. Classification, Measurement and
Recognition (continued)**

A financial instrument that has a figure of a put option, which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- (a) Provide entitles its holder to a pro-rata share of the net assets;*
- (b) Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;*
- (c) All financial instruments in that class have identical features;*
- (d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and*
- (e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.*

b. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statement of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

d. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan di mana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

c. Impairment of Financial Assets

In each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses.

In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.

d. Financial Assets Reclassification

Reclassification is only permitted in rare situations and where the asset is no longer held for the purpose of selling it in the short term. In all cases, the reclassification of financial assets is limited to debt instruments. Reclassifications are recorded at the fair value of the financial assets on the date of reclassification.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- e. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan
 - (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau
 - (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

- f. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

- e. *Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities*

Financial Assets

Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
- b) *The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*
- c) *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.*

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when they expire, are canceled, or have expired.

- f. *Determination of Fair Value*

The fair value of financial instruments at the statement of financial position date is based on quoted prices in an active market.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

f. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Financial Instruments (continued)

f. Determination of Fair Value (continued)

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable parties, willing, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.

Mutual Funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- (1) Quoted prices in an active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and*
- (3) Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (Level 3).*

The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest level input that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires consideration by taking into account the factors specific to the asset or liability.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana yaitu obligasi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 pada tanggal 30 Agustus 2021. Sedangkan untuk bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income and Expenses Recognition

Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest rate. Meanwhile, other income is income that does not come from investment activities, including interest income on demand deposits.

Expenses are recognized on the accrual basis. Expenses related to investment management services, custodial services and other expenses are calculated and recognized on an accrual basis on a daily basis based on the Net Asset Value of the Mutual Fund. Meanwhile, other expenses are expenses that are not related to investment activities and finance costs, including expenses for final income tax from interest income on demand deposits arising from activities outside of investment.

Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized gains or losses on investment are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.

Income Tax

The Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on bonds is regulated by Government Regulation No. 91 of 2021 dated August 30, 2021. Meanwhile, interest from money market instruments and/or current accounts is regulated by Government Regulation No. 123 of 2015.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi. Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Income Tax (continued)

The object of income tax is limited to the income received by the Mutual Fund, while the buyback (redemption) of the participation unit and the profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the holder of the participation unit are not income tax objects.

Final Income Tax

In accordance with tax laws and regulations, income that has been subject to final income tax is no longer reported as taxable income, and all expenses related to income that have been subject to final income tax may not be deducted. On the other hand, both income and expenses are used in calculating profit and loss according to accounting. Therefore, there is no temporary difference so that no deferred tax assets or liabilities are recognized.

If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax is different from its tax base, the difference is not recognized as a deferred tax asset or liability.

Tax expense on income subject to final income tax is recognized in proportion to the amount of revenue according to accounting recognized in the current year.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable income in the relevant year which is calculated based on the applicable tax rate.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PENTING
(lanjutan)**

Informasi Segmen

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES
(continued)**

Segment Information

The form of segment reporting is segment based on Mutual Fund investment. The investment segment is an investment component of Mutual Funds which can be differentiated based on the type of securities portfolio and that component has risks and returns that are different from those of other segments.

Events After the Reporting Period

Events occurring after the reporting period that provide additional information about the financial position of the Mutual Fund at the statement of financial position date (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statement. Events occurring after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statement.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS**

In applying the Mutual Fund accounting policies, as disclosed in Note 2 to the financial statement, the Investment Manager must make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. Estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.

The Investment Manager believes that the following disclosures have included a summary of the significant judgments, estimates and assumptions made by the Investment Manager, which have an impact on the amounts reported and disclosures in the financial statement.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK No. 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments

The following considerations are made by the Investment Manager in the process of implementing the Mutual Fund accounting policies that have the most significant impact on the amounts recognized in the financial statement:

Functional Currency

The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. These currencies, among others, are those that most influence the value of the securities portfolio and the unit of participation, the currency of the country whose competitive forces and regulations largely determine the value of the securities portfolio and the unit of participation, and is the currency in which funds from financing activities are generated.

Classification of Financial Instruments

Mutual Funds determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering whether the assets and liabilities meet the definition set out in PSAK No. 71. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recorded in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment of Financial Assets

At each statement of financial position date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When conducting this assessment, Mutual Funds consider changes in the risk of default that occur over the life of the financial instrument.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset
Keuangan (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau yang berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgments (continued)

Allowance for Impairment of Financial Assets
(continued)

In carrying out this assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurred at the reporting date with the risk of default at the time of initial recognition, and considers information, including past information, current conditions, and forward-looking information. Reasonable and supported resources available without undue cost or effort.

An Mutual Fund measures its lifetime reserve for losses, if the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund measures the allowance for losses for the financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses. An evaluation that aims to identify the amount of expected loss reserves that must be formed, is carried out periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of the expected loss allowance recorded in each period may differ depending on the consideration of the information available or in effect at that time.

Income Taxes

Significant judgement is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER
INVESTASI (lanjutan)**

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun.

Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 26.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF
JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Estimates and Assumptions

The main assumptions about the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within subsequent periods are disclosed below. The Investment Manager bases its assumptions and estimates on the parameters available when the financial statement are prepared.

Existing circumstances and assumptions regarding future developments may change due to changes in market conditions arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Values of Financial Instruments

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are set out in Note 26.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Efek bersifat ekuitas

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

Equity instruments

2022					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/Number of shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage to total investment	Type of investments
Saham					Shares
PT Astra International Tbk	58.062.400	356.985.978.587	330.955.680.000	9,22%	PT Astra International Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	75.467.200	309.230.115.052	283.002.000.000	7,89%	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	52.480.000	227.049.398.355	259.251.200.000	7,22%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	62.752.700	178.747.184.090	241.597.895.000	6,73%	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
PT Bumi Resources Tbk.	1.227.112.900	132.329.860.652	197.565.176.900	5,51%	PT Bumi Resources Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	102.952.000	162.401.847.640	181.195.520.000	5,05%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	132.267.100	196.419.031.372	178.560.585.000	4,98%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT XL Axiata Tbk	78.486.000	198.299.967.099	167.960.040.000	4,68%	PT XL Axiata Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	15.894.700	151.126.007.928	146.628.607.500	4,09%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14.550.000	146.320.437.400	144.408.750.000	4,02%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Mandala Multifinance Tbk	78.046.900	92.953.316.402	129.167.619.500	3,60%	PT Mandala Multifinance Tbk
PT Samindo Resources Tbk	80.677.300	112.499.751.130	128.276.907.000	3,57%	PT Samindo Resources Tbk
PT Cipta Selera Murni Tbk	39.942.400	137.822.138.760	125.818.560.000	3,51%	PT Cipta Selera Murni Tbk
PT Timah Tbk.	105.590.000	168.069.192.451	123.540.300.000	3,44%	PT Timah Tbk
PT Bukalapak.com Tbk	359.000.000	100.538.865.000	94.058.000.000	2,62%	PT Bukalapak.com Tbk
PT Erajaya Swasembada Tbk	160.780.100	78.952.254.711	63.025.799.200	1,76%	PT Erajaya Swasembada Tbk
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk	131.578.900	59.999.978.400	62.631.556.400	1,75%	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
PT City Retail Developments Tbk	434.490.800	59.959.730.400	62.132.184.400	1,73%	PT City Retail Development Tbk
PT Harum Energy Tbk	35.101.000	62.137.726.551	56.863.620.000	1,58%	PT Harum Energy Tbk
PT Pacific Strategic Financial Tbk	43.600.300	30.267.374.058	49.268.339.000	1,37%	PT Pacific Strategic Financial Tbk
PT KMI Wire & Cable Tbk	144.821.000	48.829.628.778	45.473.794.000	1,27%	PT KMI Wire & Cable Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	57.162.500	45.869.750.631	42.300.250.000	1,18%	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	28.268.500	39.999.927.500	41.554.695.000	1,16%	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	396.028.200	68.110.632.571	40.790.904.600	1,14%	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
PT Bintang Oto Global Tbk	28.537.600	38.020.997.924	36.956.192.000	1,03%	PT Bintang Oto Global Tbk
PT Gema Grahasarana Tbk	75.252.300	25.317.405.104	22.575.690.000	0,63%	PT Gema Grahasarana Tbk
PT BISI International Tbk	13.841.500	22.202.535.565	22.146.400.000	0,62%	PT BISI International Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk	20.000.000	22.346.394.500	22.000.000.000	0,61%	PT Sarana Menara Nusantara Tbk
PT Madusari Murni Indah Tbk	103.183.900	27.869.856.714	21.462.251.200	0,60%	PT Madusari Murni Indah Tbk
PT Supreme Cable Manufacturing Tbk	2.367.500	22.863.038.815	20.478.875.000	0,57%	PT Supreme Cable Manufacturing Tbk

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat ekuitas (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Equity instruments (continued)

2022					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total market value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total investment	Type of investments
Saham (lanjutan)					Shares (continued)
PT Summarecon Agung Tbk	33.208.700	20.669.394.000	20.091.263.500	0,56%	PT Summarecon Agung Tbk
PT Megapolitan Developments Tbk	145.939.700	25.830.793.828	17.804.643.400	0,50%	PT Megapolitan Developments Tbk
PT Gudang Garam Tbk	887.300	16.592.510.000	15.971.400.000	0,45%	PT Gudang Garam Tbk
PT Capital Financial Indonesia Tbk	21.210.600	10.205.823.853	15.271.632.000	0,43%	PT Capital Financial Indonesia Tbk
PT TBS Energi Utama Tbk	22.494.300	14.596.581.349	13.609.051.500	0,38%	PT TBS Energi Utama Tbk
PT Merdeka Copper Gold Tbk	3.000.000	11.964.729.033	12.360.000.000	0,34%	PT Merdeka Copper Gold Tbk
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	807.500	14.420.746.927	11.708.750.000	0,33%	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk.	23.820.100	12.498.052.500	11.528.928.400	0,32%	PT Adhi Karya (Persero) Tbk.
PT Bayu Buana Tbk	10.536.900	11.766.991.671	10.484.215.500	0,29%	PT Bayu Buana Tbk
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk	6.938.700	8.944.066.705	8.985.616.500	0,25%	PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	8.716.600	8.019.272.000	8.019.272.000	0,22%	PT Bumi Serpong Damai Tbk.
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	1.760.400	9.041.553.625	7.587.324.000	0,21%	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	8.607.300	8.211.398.500	6.885.840.000	0,19%	PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Panin Financial Tbk	17.436.900	6.674.022.000	6.242.410.200	0,17%	PT Panin Financial Tbk
PT Champ Resto Indonesia Tbk	2.609.000	5.413.675.000	4.761.425.000	0,13%	PT Champ Resto Indonesia Tbk
PT Bakrieland Development Tbk	89.500.000	4.475.000.000	4.475.000.000	0,12%	PT Bakrieland Development Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	2.688.900	4.261.906.500	4.140.906.000	0,12%	PT Bank Pan Indonesia Tbk
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	1.000.000	3.439.190.000	2.980.000.000	0,08%	PT Jasa Marga (Persero) Tbk
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	1.128.800	1.897.660.500	1.828.656.000	0,05%	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk
PT Electronic City Indonesia Tbk	1.666.000	1.320.121.121	833.000.000	0,02%	PT Electronic City Indonesia Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	560.700	718.200.000	723.303.000	0,02%	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Matahari Department Store Tbk	87.000	116.145.000	413.250.000	0,01%	PT Matahari Department Store Tbk
PT Central Omega Resources Tbk	2.480.000	390.880.000	255.440.000	0,01%	PT Central Omega Resources Tbk
PT Atlas Resources Tbk	337.000	125.970.000	99.752.000	0,00%	PT Atlas Resources Tbk
PT Gozco Plantations Tbk	630.000	47.530.000	51.030.000	0,00%	PT Gozco Plantations Tbk
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	11.300	36.838.000	48.025.000	0,00%	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
PT Teladan Prima Agro Tbk	20.000	13.900.000	11.600.000	0,00%	PT Teladan Prima Agro Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	747	1.205.444	1.482.795	0,00%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	175	21.930	51.450	0,00%	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Intermedia Capital Tbk	100	21.958	5.200	0,00%	PT Intermedia Capital Tbk
Sub-jumlah	4.566.380.422	3.525.234.525.584	3.528.820.665.145	98,33%	Sub-total
Right					Right
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	40.662.365	-	5.814.718.195	0,17%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah	4.607.042.787	3.525.234.525.584	3.534.635.383.340	98,50%	Total

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat ekuitas (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Equity instruments (continued)

2021					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total Market Value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total Investment	Type of investments
Saham					Shares
PT Bukit Asam Tbk	74.620.000	176.443.569.080	202.220.200.000	9,57%	PT Bukit Asam Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	115.935.600	167.191.966.743	200.568.588.000	9,49%	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	142.044.600	184.090.924.890	195.311.325.000	9,24%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Astra Internasional Tbk	33.858.200	186.267.717.153	192.991.740.000	9,13%	PT Astra Internasional Tbk
PT Adaro Energy Tbk	80.908.300	124.122.816.980	182.043.675.000	8,62%	PT Adaro Energy Tbk
PT Cipta Selera Murni Tbk	38.387.800	76.198.289.559	139.731.592.000	6,61%	PT Cipta Selera Murni Tbk
PT Gudang Garam Tbk	3.743.400	146.551.900.426	114.548.040.000	5,42%	PT Gudang Garam Tbk
PT Mandala Multifinance Tbk	76.677.800	79.327.729.081	83.578.802.000	3,96%	PT Mandala Multifinance Tbk
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	350.354.300	62.555.793.412	63.414.128.300	3,00%	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	60.681.100	47.830.369.451	61.287.911.000	2,90%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT KMI Wire and Cable Tbk	198.075.500	69.152.337.258	55.461.140.000	2,62%	PT KMI Wire and Cable Tbk
PT Bank Neo Commerce Tbk	19.084.500	46.388.198.586	50.192.235.000	2,38%	PT Bank Neo Commerce Tbk
PT TBS Energi Utama Tbk	44.697.400	28.201.754.533	49.167.140.000	2,33%	PT TBS Energi Utama Tbk
PT Pacific Strategic Financial Tbk	38.722.300	25.267.424.058	43.175.364.500	2,04%	PT Pacific Strategic Financial Tbk
PT United Tractors Tbk	1.691.200	39.939.642.029	37.460.080.000	1,77%	PT United Tractors Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	32.175.200	27.511.062.511	28.957.680.000	1,37%	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Madusari Murni Indah Tbk	67.211.000	45.847.957.039	28.766.308.000	1,36%	PT Madusari Murni Indah Tbk
PT Bintang OTO Global Tbk	19.631.400	26.020.925.924	27.287.646.000	1,29%	PT Bintang OTO Global Tbk
PT Electronic City Indonesia Tbk	26.208.100	23.569.500.462	25.421.857.000	1,20%	PT Electronic City Indonesia Tbk
PT Bumi Resources Tbk	372.000.000	26.894.102.500	24.924.000.000	1,18%	PT Bumi Resources Tbk
PT Erajaya Swasemba Tbk	36.075.300	21.315.889.127	21.645.180.000	1,02%	PT Erajaya Swasemba Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.296.100	12.812.167.267	15.498.675.000	0,73%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Megapolitan Developments Tbk	85.507.400	17.153.752.528	14.194.228.400	0,67%	PT Megapolitan Developments Tbk
PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk	807.500	14.420.746.927	13.505.437.500	0,64%	PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk	1.700.000	12.796.986.317	13.302.500.000	0,63%	PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk
PT Bayu Buana Tbk	10.431.100	11.792.531.234	11.787.143.000	0,56%	PT Bayu Buana Tbk
PT Dharma Polimetal Tbk	22.609.700	11.019.475.070	11.530.947.000	0,55%	PT Dharma Polimetal Tbk
PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk	980.200	9.862.163.180	10.194.080.000	0,48%	PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk
PT Bisi Internasional Tbk	9.839.800	9.989.145.692	9.790.601.000	0,46%	PT Bisi Internasional Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	36.805.200	16.415.119.200	9.790.183.200	0,46%	PT Bank Capital Indonesia Tbk

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK

Efek bersifat ekuitas (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Equity instruments (continued)

2021					
Jenis efek	Jumlah lembar saham/ Number of Shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total market value	Persentase terhadap jumlah Portofolio efek/ Percentage to total investment	Type of investments
Saham (lanjutan)		1.746.951.958.217			Shares (continued)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	9.500.000	9.120.657.493	9.405.000.000	0,45%	PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk	1.760.400	9.041.553.625	7.446.492.000	0,35%	PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	7.526.400	8.216.647.718	7.262.976.000	0,34%	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT Capital Finance Indonesia Tbk		5.098.914.353	7.014.179.000	0,33%	PT Capital Finance Indonesia Tbk
PT Indo Tambangraya Megah Tbk	340.800	6.958.034.996	6.952.320.000	0,33%	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
PT Gema Grahasarana Tbk	12.610.000	4.371.578.304	4.463.940.000	0,21%	PT Gema Grahasarana Tbk
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk	3.116.800	4.051.055.068	3.693.408.000	0,17%	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk
PT Bakrieland Development Tbk	40.500.000	2.025.000.000	2.025.000.000	0,10%	PT Bakrieland Development Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	1.980.000	1.980.000.000	1.732.500.000	0,08%	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Atlas Resources Tbk	6.718.300	2.081.427.000	1.679.575.000	0,08%	PT Atlas Resources Tbk
PT Tembaga Mulia Semanan Tbk	649.600	1.077.193.500	1.123.808.000	0,05%	PT Tembaga Mulia Semanan Tbk
PT Andalan Perkasa Abadi Tbk	15.736.600	1.211.718.200	959.932.600	0,05%	PT Andalan Perkasa Abadi Tbk
PT Matahari Departement Store Tbk	87.000	116.145.000	361.050.000	0,03%	PT Matahari Departement Store Tbk
PT Golden Eagle Energy Tbk	1.257.200	261.497.600	253.954.400	0,02%	PT Golden Eagle Energy Tbk
PT Central Omega Resources Tbk	1.880.000	318.080.000	229.360.000	0,02%	PT Central Omega Resources Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	150.000	134.250.000	134.250.000	0,02%	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT Asuransi Kresna Mitra Tbk	183.400	199.906.000	47.684.000	0,00%	PT Asuransi Kresna Mitra Tbk
PT Gozco Plantations Tbk	630.000	47.530.000	43.470.000	0,00%	PT Gozco Plantations Tbk
PT Cisarua Mountain Dairy Tbk	11.300	36.838.000	38.420.000	0,00%	PT Cisarua Mountain Dairy Tbk
PT Aneka Tambang Tbk	747	1.205.444	1.680.750	0,00%	PT Aneka Tambang Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	175	21.930	17.850	0,00%	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Intermedia Capital Tbk	100	21.958	5.000	0,00%	PT Intermedia Capital Tbk
Jumlah	2.190.362.722	1.893.873.477.286	2.112.894.249.500	100,00%	Total

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

4. PORTOFOLIO EFEK

Instrumen Pasar Uang

2022					
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
Deposito berjangka					Time deposits
PT Bank Victoria International Tbk	40.000.000.000	5.75%	2-Jan-23	1,11%	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank MNC Internasional Tbk	14.000.000.000	4.00%	2-Jan-23	0,39%	PT Bank MNC Internasional Tbk
Jumlah	54.000.000.000			1.50%	Total

Aktivitas perdagangan dan harga saham sangat fluktuatif dan tergantung kepada kondisi pasar modal. Nilai realisasi dari efek saham tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan harga pasar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, keuntungan investasi yang telah direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp348.243.713.273 dan Rp294.443.135.479 dan dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, kerugian investasi yang belum direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp209.619.914.458 dan Rp94.076.963.466 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

5. KAS

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada:

	2022
PT Bank HSBC Indonesia	65.806.690.813
PT Bank Central Asia Tbk	6.290.976.667
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	229.245.193
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	262.490.103
Jumlah	72.589.402.776

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Money Market Instruments

Trading activities and stock prices are highly volatile and depend on capital market conditions. The realizable value of these share securities may differ significantly from the market price as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, realized gains on investment as a result of changes in the fair value of investments is amounting to Rp348.243.713.273 and Rp294,443,135,479, respectively, which were recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, unrealized losses on investment resulting from changes in the fair value of investments is amounting to Rp209,619,914,458 and Rp94,076,963,466, respectively, are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

5. CASH

This account represents cash balance in the form of current account placed on:

2021	
59.640.229.304	PT Bank HSBC Indonesia
5.571.880.265	PT Bank Central Asia Tbk
	PT Bank Negara
155.292.997	Indonesia (Persero) Tbk
	PT Bank Mandiri
126.452.291	(Persero) Tbk
65.493.854.857	Total

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

6. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan piutang atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32.646.622.045.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang transaksi efek pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang transaksi efek merupakan piutang dari pihak ketiga.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

Akun ini merupakan piutang lain-lain yang terdiri dari transaksi penjualan unit penyertaan yang belum terselesaikan (*pending switching in*) pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp3.638.973.203 dan Rp15.172.768.260.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang lain-lain pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang lain-lain. Seluruh piutang lain-lain merupakan piutang dari pihak ketiga.

8. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan piutang dividen dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.528.466.800 dan Rp12.942.257.328.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang dividen pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang dividen. Seluruh piutang dividen merupakan piutang dari pihak ketiga.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

6. INTEREST RECEIVABLES

This account represents receivables from unresolved share sales transactions as of December 31, 2021 amounting to Rp32,646,622,045.

Based on a review of the condition of each securities transaction receivables at the end of the year, the Investment Manager believes that all of the receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on securities transaction receivables is required. All receivables from securities transactions are receivables from third parties.

7. OTHER RECEIVABLES

This account represents other receivables which consist of sales transactions of participation units that have not been settled (pending switching in) on the date of December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp3,638,973,203 and Rp15,172,768,260, respectively.

Based on a review of the condition of each other receivables at the end of the year, the Investment Manager believes that all of the receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on other receivables is required. All other receivables are receivables from third parties

8. DIVIDEND RECEIVABLES

This account represents dividend receivables from PT Adaro Energy Indonesia Tbk as of December 31, 2022 and 2021, amounting to Rp2,528,466,800 and Rp12,942,257,328, respectively.

Based on a review of the condition of each dividend receivables at the end of the year, the Investment Manager believes that all of the receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on dividend receivables is required. All dividend receivables are receivables from third parties.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

9. PERPAJAKAN

a. Pajak Dibayar di Muka

Akun ini terdiri dari:

	2022
Pajak penghasilan Pasal 28A	<u>1.143.916.800</u>

b. Utang pajak

Akun ini terdiri dari:

	2022
Pajak penghasilan Pasal 23	204.720.367
Pasal 25	-
Pasal 29	5.550.820
Jumlah	<u>210.271.187</u>

c. Pajak Kini

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, beban pajak kini adalah sebesar Rp5.550.820.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	2022
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	103.190.200.464
Perbedaan tetap:	
Penghasilan/transaksi yang telah dikenakan pajak bersifat final:	
Pendapatan bunga:	
Instrumen pasar uang	(7.835.616)
Rekening giro	(330.903.638)
Penghasilan yang bukan termasuk objek pajak	(82.093.113.152)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(348.217.788.572)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	209.619.914.458
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	<u>117.864.758.002</u>
Penghasilan kena pajak	<u>25.231.946</u>

9. TAXATION

a. Prepaid Tax

This account consists of:

	2021
	<u>6.823.030.201</u>

Income tax
Article 28A

b. Tax payables

This account consists of:

	2021
	126.100.983
	-
	-
Total	<u>126.100.983</u>

Income tax
Article 23
Article 25
Article 29
Total

c. Current Tax

For the year ended December 31, 2022, current tax expense is amounting to Rp5,550,820.

The reconciliation between profit before income tax expense according to the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2022 and 2021 are as follows:

	2021
Profit before income tax expense based on statement of profit or loss and other comprehensive income	158.052.005.532
Permanent differences:	
Income/transaction subject to final income tax:	
Interest income:	
Money market instruments	(2.729.653)
Current account	(81.240.446)
Income not subject to tax	(44.760.180.896)
Realized gains on investments	(299.305.726.779)
Unrealized losses on investments	94.076.963.466
Expense to obtain, collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax	<u>87.300.975.033</u>
Taxable income	<u>(4.719.933.743)</u>

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
 Penyertaan Beredar)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

Perhitungan beban pajak kini dan utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	2022
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	25.232.000
Beban pajak penghasilan 2022: 22% x Rp25.231.000	5.550.820
Pajak penghasilan dibayar di muka	
Pasal 25	-
Pasal 23	-
Kurang (lebih) bayar pajak penghasilan	5.550.820

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 telah sesuai dengan SPT yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 akan dilaporkan di SPT Tahunan 2022.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in Rupiah, except Number of
 Outstanding Investment Units)

9. TAXATION (continued)

c. Current Tax (continued)

The calculation of current tax expense and income tax payable is as follows:

	2021	
	-	Estimated taxable income (rounded)
	-	Income tax expenses 2022: 22% x Rp25,231,000
	900.669.684	Prepaid income tax Article 25 Article 23
	-	
	(900.669.684)	Underpayment (overpayment) of income tax

The calculation of corporate income tax for the years ended December 31, 2022 and 2021 is a provisional calculation made for accounting purposes and may change when the Mutual Fund submits its Annual Tax Return (SPT).

The corporate income tax calculation in 2021 in accordance with the SPT submitted to the Tax Office. While the calculation of income tax in 2022 will be reported in the 2022 Annual Tax Return.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Kini (lanjutan)

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan", yang mengatur penyesuaian tarif PPh badan sebagai berikut:

- a. 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021,
- b. 20% untuk tahun pajak 2022, dan
- c. Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a dan b di atas.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No. 7/2021 tentang "Harmonisasi Peraturan Perpajakan", yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

- a. Sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020).
- b. Perusahaan terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a di atas.

9. TAXATION (continued)

c. Current Tax (continued)

On March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia signed Government Regulation as a Substitute of Laws (Perppu) No. 1 Year 2020 regarding "State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease (COVID-19) and/or in Order to Face Threats to Harm the National Economy and/or Financial System Stability", which regulates the adjustment of corporate income tax rate as follows:

- a. 22% effective starting fiscal year 2020 and 2021,
- b. 20% effective starting fiscal year 2022, and
- c. Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchange and meet certain requirements in accordance with the government regulations, are entitled for 3% reduction of the rates stated in points a and b above.

On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia signed Law No. 7/2021 regarding "Harmonization of Tax Regulation", which applies, among others, the corporate income tax rate as follows:

- a. 22% effective starting fiscal year 2022 (previously 20% as stipulated in Perppu No. 1 Year 2020 dated March 31, 2020).
- b. Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply tariff of 3% lower than tariff as stated in point a above.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

d. Pajak Penghasilan Final

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tarif sebesar 10% yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikenakan dengan tarif sebesar 20%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beban pajak penghasilan final terdiri dari:

	2022
Pajak penghasilan final:	
Rekening giro (Catatan 22)	66.288.990
Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang (Catatan 21)	1.567.123

9. TAXATION (continued)

d. Final Income Tax

Based on Government Regulation No. 100 Year 2013 dated December 31, 2013, on amendment to regulation No. 16 Year 2009 and its implementing regulations, interest, and/or discount bonds received and/or obtained by Taxpayer of the Mutual Fund who is registered with FSA are charged with the following rates:

1. 5% for the year 2014 up to 2020; and
2. 10% for the year 2021 and so forth.

On August 30, 2021, the Government officially stipulates regulation no. 91 of 2021 concerning Income Tax rates on Income in the form of interest and/or discount on bonds received and/or obtained by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority (OJK) at a rate of 10% effective on January 1, 2021.

Based on Government Regulation No. 123 of 2015 and its implementing regulations, interest from money market instruments and/or checking accounts received and/or obtained by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority (OJK) is subject to a rate of 20%.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, final income tax consist of:

	2021	
		<i>Final income tax</i>
	16.248.090	<i>Current account (Note 22)</i>
	545.931	<i>Debt instruments and money market instrument (Note 21)</i>

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

9. PERPAJAKAN (lanjutan)

e. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena penghasilan dari portofolio efek Reksa Dana telah dikenakan pajak penghasilan final atau bukan merupakan objek pajak.

f. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

9. TAXATION (continued)

e. Deferred Tax

As of December 31, 2022 and 2021 there were no temporary differences on Mutual Fund that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities due to the income of the Mutual Fund's instrument portfolio has been subject to final income tax or it is not subject to tax.

f. Administration

Under the taxation laws of Indonesia, the Mutual Fund are calculating, reporting, and paying the tax payable based on self assessment. The Directorate General of Tax may calculate and change the tax payable in a certain period of time in accordance with applicable regulations.

10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan masing-masing sebesar Rp4.446.344.910 dan Rp5.432.177.737 dari agen penjual pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

10. ADVANCES RECEIVED FOR SUBSCRIBED UNITS

This account represents advance receipts for unresolved participation unit orders amounting to Rp4,446,344,910 and Rp5,432,177,737, respectively, from selling agents as of December 31, 2022 and 2021.

11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp6.120.508.966 dan Rp20.401.017.498.

11. REDEMPTION PAYABLES

This account represents payables to the unit holders of the participation unit repurchase transactions as of December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp6,120,508,966 and Rp20,401,017,498.

12. UTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi pembelian portofolio efek yang belum terselesaikan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp16.307.580.615 dan Rp32.578.511.633.

12. SECURITIES TRANSACTION PAYABLES

This account represents receivables for unresolved securities portfolios purchases as of December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp16,307,580,615 and Rp32,578,511,633, respectively.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya pembelian kembali unit penyertaan masing-masing sebesar Rp97.415.369 dan Rp132.080.717 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

13. BACK END LOAD PAYABLES

This account represents payables for the cost of repurchasing investment units amounting to Rp97,415,369 and Rp132,080,717 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

**14. LIABILITAS ATAS PENJUALAN UNIT
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang atas biaya penjualan unit penyertaan masing-masing sebesar Rp15.317.339 dan Rp11.609.527 pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

14. FRONT END LOAD PAYABLES

This account represents payables for the cost of selling the investment units amounting to Rp15,317,339 and Rp11,609,527 as of December 31, 2022 and 2021, respectively.

15. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

15. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	2022	2021	
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 23)	11.157.260.006	6.809.453.081	Investment management services (Notes 23)
Jasa kustodian	522.546.894	408.707.518	Custodian services
Lain-lain	85.796.626	69.160.095	Others
Jumlah	11.765.603.526	7.287.320.694	Total

16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 1.335.009.422,4690 dan 872.944.872,5014. Unit penyertaan dimiliki oleh pemodal dan manajer investasi, pihak berelasi adalah sebagai berikut:

16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

As of December 31, 2022 and 2021, total outstanding participation units were 1,335,009,422.4690 and 872,944,872.5014. Investment units which owned by investors and investment managers are as follows:

		2022	
	%	Unit	
Pemodal (pihak ketiga)	99,43	1.327.461.175,3187	Investor (third party)
Manajer Investasi (pihak berelasi)	0,57	7,548,247.1503	Investment Manager (related party)
Jumlah	100	1.335.009.422,4690	Total
		2021	
	%	Unit	
Pemodal (pihak ketiga)	98,93	863.587.273,1716	Investor (third party)
Manajer Investasi (pihak berelasi)	1,07	9.357.599,3298	Investment Manager (related party)
Jumlah	100,00	872.944.872,5014	

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
 Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in Rupiah, except Number of
 Outstanding Investment Units)

17. PENDAPATAN INVESTASI

Akun ini merupakan pendapatan investasi atas:

	2022
Dividen	82.093.113.152
Instrumen pasar uang	7.835.616
Lain-lain	121.250
Jumlah	82.101.070.018

17. INVESTMENT INCOME

This account consists of investment income on:

	2021	
Dividen	44.760.180.896	Dividend
Instrumen pasar uang	2.729.653	Money market instruments
Lain-lain	7.281.305	Others
Jumlah	44.770.191.854	Total

18. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan final atas bunga jasa giro masing-masing adalah sebesar Rp330.903.638 dan Rp81.240.446 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

18. OTHER INCOME

This account represents final income on interest on demand deposits amounting to Rp330,903,638 and Rp81,240,446, respectively for the years ended December 31, 2022 and 2021.

19. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3,5% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan sejak 1 April 2022 berubah menjadi 11%.

Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp94.850.205.640 dan Rp71.538.799.530 (Catatan 23).

19. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

This expense is a reward to PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager of a maximum of 3.5% per year of the value of net assets which is calculated daily based on 365 days in a year or 366 calendar days per year for leap years and paid every month and for this expense is subject to Value Added Tax (VAT) of 10% and since April 1, 2022 changed to 11%.

The provision of such rewards is regulated based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

Investment management expenses that have been charged for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp94,850,205,640 and Rp71,538,799,530, respectively (Note 23).

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

20. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank HSBC Indonesia sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,15% per tahun selama periode investasi dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dan sejak 1 April 2022 berubah menjadi 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp2.461.155.974 dan Rp1.861.569.167.

20. CUSTODIAN EXPENSE

This expense is a fee for handling investment transactions, wealth safekeeping and administration related to Mutual Fund assets, recording sales and repurchase transactions of participation units as well as fees related to the account of the unit holder of participation to PT Bank HSBC Indonesia as Custodian Bank of a maximum of 0.15% per annum during the investment period of the value of net assets which is calculated daily based on 365 days in a year or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and is paid every month and the charge is subject to Value Added Tax (VAT)) by 10% and since April 1, 2022 changed to 11%. The provision of such rewards is regulated based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.

Custodian expenses that have been charged for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp2,461,155,974 and Rp1,861,569,167, respectively.

21. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	2022
Beban transaksi efek	19.815.916.647
Beban pajak penghasilan final (Catatan 9d)	1.567.123
Beban jasa audit	33.300.000
Beban lain-lain	637.137.633
Jumlah	20.487.921.403

21. OTHER EXPENSES

This account consists of:

	2021	
	13.195.516.889	Shares transactions fees
		Final income taxes (Note 8d)
	545.931	
	33.000.000	Audit expenses
	519.919.174	Other expenses
	13.748.981.994	Total

22. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro (Catatan 8d) masing-masing adalah sebesar Rp66.288.990 dan Rp16.248.090 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

22. OTHER EXPENSES

This account represents final income tax expense on current accounts (Note 8d) amounting to Rp66,288,990 and Rp16,248,090, respectively, for the years ended December 31, 2022 and 2021.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK
BERELASI**

Sifat dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund adalah
Manajer Investasi Reksa Dana.

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana
melakukan transaksi tertentu dengan pihak
berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak
berelasi dilakukan dengan persyaratan dan
kondisi normal sebagaimana halnya bila
dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam
laporan posisi keuangan dan laporan laba
rugi dan penghasilan komprehensif lain yang
timbul dari transaksi dengan pihak berelasi
tersebut dijelaskan dalam akun "Beban
Akrual" (Catatan 15) dan "Beban pengelolaan
investasi" (Catatan 19).

	2022
Laporan Posisi Keuangan	
Beban akrual (Catatan 15)	11.157.260.006
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	
Beban pengelolaan investasi (Catatan 19)	94.850.205.640

24. INFORMASI SEGMENT USAHA

Segmen usaha Reksa Dana dibagi
berdasarkan jenis portofolio efek yakni
instrumen pasar uang dan efek utang.
Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan
informasi segmen Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang, termasuk
transaksi-transaksi serta saldo atas
deposito berjangka;
- Efek bersifat ekuitas, termasuk transaksi-
transaksi serta saldo atas saham yang
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia
dan diklasifikasikan sebagai surat
berharga yang diperdagangkan; dan
- Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi
serta saldo atas komponen yang tidak
dapat dialokasikan ke segmen a dan b.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**23. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH
RELATED PARTY**

Transactions with Related Party

Reksa Dana Sucorinvest Equity Fund is
Investment Manager of the Mutual Fund.

In its business activities, Mutual Funds carry
out certain transactions with related parties.
Transactions with related parties are carried
out with normal terms and conditions as if
done with third parties. The balances in the
statement of financial position and statement
of profit or loss and other comprehensive
income arising from transactions with related
parties are described in "Accrued Expenses"
(Note 15) and "Investment management
expenses" (Note 19).

	2021	
		Statement of Financial Position
	6.809.453.081	Accrued expenses (Notes 15)
		Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
		Investment management Expense (Notes 19)
	71.538.799.530	

24. OPERATING SEGMENT INFORMATION

The Mutual Fund business segments are
divided based on the type of investment
portfolios that are consist of money market
instruments and debt instruments. These
classification are the basis for reporting
segment information:

- Money market instruments, including
transactions and balances of time
deposits;
- Equity instruments, including transactions
and balances on shares traded on the
Indonesia Stock Exchange and classified
as securities trade; and
- Others, including transactions and
balances of components which cannot be
allocated to segment a and b.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
 Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in Rupiah, except Number of
 Outstanding Investment Units)

24. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

24. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(continued)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan
Komprehensif Lain (lanjutan)

Statement of Profit or Loss and Other
Comprehensive Income (continued)

2022					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/Total	
Pendapatan					Income
Pendapatan bunga	7.835.616	-	-	7.835.616	Interest income
Pendapatan dividen	-	82.093.113.152	-	82.093.113.152	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	348.243.713.273	-	348.243.713.273	Realized gains on investment
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(209.619.914.458)	-	(209.619.914.458)	Unrealized losses on investment
Pendapatan lainnya	-	-	331.024.888	331.024.888	Other income
Jumlah pendapatan	7.835.616	220.716.911.967	331.024.888	221.055.772.471	Total income
Beban investasi	(5.031.261)	(117.647.905.127)	(146.346.629)	(117.799.283.017)	Investment expenses
Beban lainnya	-	-	(66.288.990)	(66.288.990)	Others
Laba sebelum beban pajak penghasilan	2.804.355	103.069.006.840	118.389.269	103.190.200.464	Profit before income tax expense
Beban pajak penghasilan	-	-	-	(5.550.820)	Income tax expense
Laba tahun berjalan				103.184.649.644	Profit for the year

2021					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/Total	
Pendapatan					Income
Pendapatan bunga	2.729.653	-	-	2.729.653	Interest income
Pendapatan dividen	-	44.760.180.896	-	44.760.180.896	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	294.443.135.479	-	294.443.135.479	Realized gains on investment
Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	(94.076.963.466)	-	(94.076.963.466)	Unrealized losses on investment
Pendapatan lainnya	-	-	88.521.751	88.521.751	Other income
Jumlah pendapatan	2.729.653	245.126.352.909	88.521.751	245.217.604.313	Total income
Beban investasi	(1.367.363)	(87.121.344.521)	(26.638.807)	(87.149.350.691)	Investment expenses
Beban lainnya	-	-	(16.248.090)	(16.248.090)	Other expenses
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.362.290	158.005.008.388	45.634.854	158.052.005.532	Profit before income tax expense
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	Income tax expense
Laba tahun berjalan				158.052.005.532	Profit for the year

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

24. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

24. OPERATING SEGMENT INFORMATION
(continued)

Laporan Posisi Keuangan

Statement of Financial Position

2022					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/Total	
Aset					Assets
Aset segmen	54.006.268.493	3.537.163.850.140	-	3.591.170.118.633	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	77.366.024.286	77.366.024.286	Unallocated assets
Jumlah aset	54.006.268.493	3.537.163.850.140	77.366.024.286	3.668.536.142.919	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	-	16.307.580.615	-	16.307.580.615	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	22.655.461.297	22.655.461.297	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas	-	16.307.580.615	22.655.461.297	38.963.041.912	Total liabilities
2021					
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others	Jumlah/Total	
Aset					Assets
Aset segmen	-	2.158.483.128.873	-	2.158.483.128.873	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	87.489.653.318	87.489.653.318	Unallocated assets
Jumlah aset	-	2.158.483.128.873	87.489.653.318	2.245.972.782.191	Total assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	-	32.578.511.633	-	32.578.511.633	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	33.390.307.156	33.390.307.156	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas	-	32.578.511.633	33.390.307.156	65.968.818.789	Total liabilities

25. IKHTISAR RASIO KEUANGAN

25. SUMMARY FINANCIAL RATIO

Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

The following is an overview table of Mutual Fund financial ratios for the years ended December 31, 2022 and 2021:

	2022	2021	
Hasil investasi	8,87%	7,84%	Return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	8,87%	7,84%	Return on investments adjusted for marketing charges
Beban investasi	4,06%	3,95%	Investment expenses
Perputaran portofolio	1 : 0,93	1:1,03	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	0,01%	-	Percentage of taxable income

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

25. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

“Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Beban Pemasaran” di atas dihitung berdasarkan Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012, Peraturan No. IV.C.3 yang telah diubah dengan Salinan Peraturan OJK No. 47/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang “Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aset Bersih Reksa Dana Terbuka”.

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Keputusan Ketua OJK No. KEP-99/PM/1996 “Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana”, ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;
- Beban investasi adalah perbandingan antara beban investasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban pajak penghasilan final dan beban lain-lain.
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan

25. FINANCIAL RATIO (continued)

The “Investment Return After Taking Marketing Expenses” above is calculated based on the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-516/BL/2012 dated 21 September 2012, Regulation no. IV.C.3 which has been amended with a copy of OJK Regulation No. 47/POJK.04/2015 dated December 23, 2015 concerning “Guidelines for Daily Announcement of Net Asset Value of Open Mutual Funds”.

The purpose of this information is solely to help understand the past performance of the Mutual Fund. This information should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

In accordance with the Decree of the Chairman of OJK No. KEP-99/PM/1996 “Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds”, the summary of financial ratios above is calculated as follows:

- Total return on investment is the ratio between the increase in the value of net assets per unit of participation in one year with the value of net assets per unit of participation at the beginning of the year;
- Investment return after calculating marketing expenses is the ratio between the increase in the value of net assets per unit of participation in one year with the value of net assets per unit of participation at the beginning of the year after taking into account the maximum marketing expenses and maximum redemption expenses, in accordance with the prospectus, paid by the unit holder. participation;
- Investment expense is the ratio between investment expense in one year and the average net asset value in one year. Included in investment expenses are investment management expenses, custodial expenses, final income tax expenses and other expenses.
- Portfolio turnover is the comparison of the value of buying or selling portfolios in one year which is lower with the average value of net assets in one year; and

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
 Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
 (Expressed in Rupiah, except Number of
 Outstanding Investment Units)

25. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)

- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

25. FINANCIAL RATIO (continued)

- The percentage of taxable income is calculated by dividing the income for one year that may be taxed on the unit holder by the net operating income excluding other tax expenses which are recorded in other expenses.

26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

26. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
<u>Aset keuangan yang</u> <u>diukur pada nilai</u> <u>wajar melalui</u> <u>laba rugi</u>					<u>Financial assets at fair</u> <u>value through profit or</u> <u>loss</u>
Portofolio efek					Investment portfolios
Efek ekuitas	3.534.635.383.340	3.534.635.383.340	2.112.894.249.500	2.112.894.249.500	Equity instruments
<u>Aset keuangan yang</u> <u>dicatat berdasarkan</u> <u>biaya perolehan</u> <u>diamortisasi</u>					<u>Financial assets</u> <u>recorded at amortized</u> <u>cost</u>
Portofolio efek					Investment portfolios
Instrumen pasar					Money market
uang	54.000.000.000	54.000.000.000	-	-	Instruments
Kas	72.589.402.776	72.589.402.776	65.493.854.857	65.493.854.857	Cash
Piutang transaksi efek	-	-	32.646.622.045	32.646.622.045	Securities transaction
Piutang lain-lain	3.632.704.710	3.632.704.710	15.172.768.260	15.172.768.260	receivables
Piutang dividen	2.528.466.800	2.528.466.800	12.942.257.328	12.942.257.328	Other receivables
Piutang bunga	6.268.493	6.268.493	-	-	Dividend receivables
					Interest receivables
Jumlah aset keuangan	3.667.392.226.119	3.667.392.226.119	2.239.149.751.990	2.239.149.751.990	Total financial Assets
LIABILITAS KEUANGAN					FINANCIAL LIABILITIES
<u>Liabilitas keuangan</u> <u>yang dicatat</u> <u>berdasarkan biaya</u> <u>perolehan</u> <u>diamortisasi</u>					<u>Financial liabilities</u> <u>recorded at</u> <u>amortized cost</u>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	4.446.344.910	4.446.344.910	5.432.177.737	5.432.177.737	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	6.120.508.966	6.120.508.966	20.401.017.498	20.401.017.498	Redemption payables
Utang transaksi efek	16.307.580.615	16.307.580.615	32.578.511.633	32.578.511.633	Securities transaction payables
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	97.415.369	97.415.369	132.080.717	132.080.717	Back end load payables
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	15.317.339	15.317.339	11.609.527	11.609.527	Front end load payables
Beban akrual	11.765.603.526	11.765.603.526	7.287.320.694	7.287.320.694	Accrued expenses
Jumlah liabilitas keuangan	38.752.770.725	38.752.770.725	65.842.717.806	65.842.717.806	Total financial liabilities

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan
untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar instrumen pasar uang, kas, piutang transaksi efek, piutang dividen, piutang bunga, piutang lain-lain, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan, dan beban akrual mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek bersifat ekuitas dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Pengungkapan atas pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki nilai wajar adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat 1, yaitu nilai wajar berdasarkan harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2, yaitu nilai wajar berdasarkan input selain harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung; dan
- c. Tingkat 3, yaitu nilai wajar berdasarkan input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

**26. FAIR VALUE OF FINANCIAL
INSTRUMENTS (continued)**

*The following are methods and assumptions
used to estimate fair value:*

- *The fair value of money market instruments, cash, securities transaction receivables, dividend receivables, interest receivables, other receivables, securities transaction payable, redemption payable, advances received for subscribed units, back end load payable, front end load payable, and accrued expenses approximate the carrying amount due to the short maturities of the financial instruments.*
- *The fair value of a portfolios of equity investments is recorded at fair value at quoted prices published in an active market.*

Fair Value Estimation

Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged between the parties understand and willing to enter into a fair transaction, and not the value of sales due to financial difficulties or forced liquidation. Fair values are obtained from price quotation, discounted cash flow models.

Disclosure of fair value measurements by level of the fair value hierarchy are as follows:

- a. *Level 1, fair value based on quoted prices (not adjusted) in active markets for identical assets or liabilities;*
- b. *Level 2, fair value based on inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and*
- c. *Level 3, fair value based on inputs for the asset or liability that are not based on observable market data.*

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

2022					FINANCIAL ASSETS <u>Financial assets at fair value through profit or loss</u> Equity instruments portfolios
Nilai wajar/Fair value					
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3		
ASET KEUANGAN					
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>					
Portofolio efek bersifat ekuitas	3.534.635.383.340	3.534.635.383.340	-	-	
2021					
Nilai wajar/Fair value					
Nilai tercatat/ Carrying value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	FINANCIAL ASSETS <u>Financial assets at fair value through profit or loss</u> Equity instruments portfolios	
ASET KEUANGAN					
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>					
Portofolio efek bersifat ekuitas	2.112.894.249.500	2.112.894.249.500	-		

Aset Reksa Dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 1) adalah portofolio efek ekuitas (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1. Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

The Mutual Fund assets are measured and recognized at fair value (level 1) is equity instruments (Note 4).

The fair value for financial instruments traded in an active market is determined based on quoted market values at the reporting date. The market is considered active if price quotes are available at any time and can be obtained routinely from exchanges, securities traders, securities brokers, industry groups or agencies providing pricing services, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a transaction. reasonable. These financial instruments are included in level 1. Instruments included in the hierarchy level 1 are investments in equity securities traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX) and classified as traded securities.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN
(lanjutan)**

Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Reksa Dana menentukan estimasi nilai wajar aset keuangan lainnya dan seluruh liabilitas keuangan pada nilai tercatatnya, karena instrumen keuangan tersebut bersifat jangka pendek, sehingga nilai tercatat instrumen keuangan tersebut telah mendekati estimasi nilai wajarnya.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

Manajemen Permodalan

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**26. FAIR VALUE OF FINANCIAL
INSTRUMENTS (continued)**

Fair Value Estimation (continued)

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (over the counter) is determined using valuation techniques. The techniques are using observable market data available to a minimum refers to the estimation. If all significant inputs over the fair value are observable, these financial instruments are included in level 2.

If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument falls into level 3. This applies to equity instruments that are not traded on an exchange.

Mutual Funds determine the estimated fair value of other financial assets and all financial liabilities at their carrying values, because these financial instruments are short-term in nature, so the carrying value of these financial instruments approximates their estimated fair values.

Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:

- *Use of prices obtained from stock exchanges or securities traders for similar instruments; and*
- *Other techniques such as discounted cash flow analysis are used to determine the value of other financial instruments.*

**27. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK**

Capital Risk Management

The capital of the Mutual Fund are presented as net assets attributable to holders of investment unit. Net assets attributable to holders of investment unit may change significantly every date on resale due to the Mutual Fund depends on the resale of units in accordance with the policy of holders of investment unit.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko pembubaran dan likuidasi, risiko likuiditas, dan risiko perubahan peraturan. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan Reksa Dana dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aset Bersih Reksa Dana yang bersangkutan. Terjadinya penurunan Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek dan portofolio.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi global negeri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia karena Indonesia menganut sistem perekonomian terbuka. Demikian pula halnya dengan perubahan kondisi dan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu, perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia juga mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan, baik yang tercatat pada Bursa Efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang, yang pada akhirnya mempengaruhi nilai efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan tersebut.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**27. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK (continued)**

Manager Investment's objective in managing capital of the Mutual Fund is to maintain the continuity of the business in order to deliver results and benefits to the holders of investment unit as well as to maintain a strong capital base to support the development of investment activity the Mutual Fund.

Financial Risk Management

The main risks arising from financial instruments owned by Mutual Funds are risk of reduced value of participation units, risk of changes economic and political conditions, risk of dissolution and liquidation, liquidity risk, and regulatory of changes risk. Mutual Fund operational activities are carried out carefully by managing these risks so as not to cause potential losses for the Mutual Fund.

Risk of Reduced Value of Participation Units

The value of each Mutual Fund Participation Unit may change due to an increase or decrease in the Net Asset Value of the respective Mutual Fund. The occurrence of a decrease in the Net Asset Value of each Participation Unit may be caused, among others, by changes in the price of securities and portfolios.

Risk of Changes Economic and Political Conditions

Changes in the country's global economic conditions greatly affect economic conditions in Indonesia because Indonesia adheres to an open economic system. The same applies to changes in domestic political conditions and stability. In addition, changes in economic and political conditions in Indonesia also affect the performance of companies, both listed on the Stock Exchange and companies that issue money market instruments, which in turn affects the value of debt investments issued by these companies.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana menjadi kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pasal 45 serta pasal 27.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi proteksi dan hasil investasi Reksa Dana.

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Berdasarkan surat OJK No. S-97/D.04/2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

Manajer Investasi mengelola dan memonitor nilai aset bersih Reksa Dana lebih dari Rp10.000.000.000 sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana.

Risiko Likuiditas

Dalam hal terjadi tingkat penjualan kembali (redemption) oleh pemegang unit penyertaan yang sangat tinggi dalam jangka waktu yang pendek, pembayaran tunai oleh Manajer Investasi dengan cara mencairkan portofolio Reksa Dana dapat tertunda. Dalam kondisi luar biasa (force majeure) atau kejadian-kejadian (baik yang dapat maupun tidak dapat diperkirakan sebelumnya) di luar kekuasaan Manajer Investasi, penjualan kembali dapat pula dihentikan untuk sementara sesuai ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan OJK.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**27. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK (continued)**

Risk of Dissolution and Liquidation

In the event that (i) is ordered by OJK and (ii) the Net Asset Value of the Mutual Fund becomes less than Rp. 10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive Exchange Days, then in accordance with the POJK on Mutual Funds In the form of a Collective Investment Contract article 45 and article 27.1 points (ii) and (iii) of the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager will conduct dissolution and liquidation, so that this will affect the protection and investment returns of the Mutual Fund.

Risk of Dissolution and Liquidation

Based on OJK letter No. S-97/D.04/2020 regarding Policy on Providing Stimulus and Relaxation to the Investment Management Industry in the Context of Significantly Fluctuating Economic Conditions Due to the Covid-19 Pandemic, provisions regarding the period of obligation to disband Mutual Funds with a total net asset value of less than Rp10,000,000,000 is adjusted to 160 (one hundred and sixty) consecutive trading days.

The Investment Manager manages and monitors the net asset value of the Mutual Funds of more than Rp. 10,000,000,000 in accordance with the objectives and investment policies of the Mutual Funds.

Liquidity Risk

In the event of a very high redemption rate by the unit holder in a short period of time, the cash payment by the Investment Manager by withdrawing the Mutual Fund portfolio may be delayed. In extraordinary conditions (force majeure) or events (both predictable and unpredictable) beyond the control of the Investment Manager, resale may also be suspended temporarily in accordance with the provisions of the Collective Investment Contract and OJK Regulations.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN
(lanjutan)**

Risiko Perubahan Peraturan

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan surat utang negara dapat memengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

28. STANDAR AKUNTANSI BARU

Penerapan dari standar dan amandemen standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, yang relevan dengan operasi Reksa Dana namun tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

**27. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL
RISK (continued)**

Regulatory Changes Risk

Any changes to the prevailing laws and regulations or the existence of Government policies, particularly in the field of macroeconomics relating to state debt can affect the return and investment returns to be received by the Investment Fund. Changes in tax laws and/ or regulations in the field of taxation may also reduce the income that may be incurred by holders of equity units.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the performance of the Mutual Fund, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets attributable to unitholders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price and interest rate sensitivities on a regular basis.

28. NEW ACCOUNTING STANDARDS

The adoption of accounting standards and amendments that have been effective since January 1, 2021, which are relevant to the operations of the Mutual Funds but do not result in substantial changes to the accounting policies of the Mutual Funds and do not have a material impact on the amounts reported in the financial statement for the current year or year, previously were as follows:

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit
Penyertaan Beredar)

28. STANDAR AKUNTANSI BARU (lanjutan)

- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60 tentang reformasi acuan suku bunga – tahap 2

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan atas standar akuntansi yang telah diterbitkan, yang relevan dengan operasi Reksa Dana namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2022:

- Penyesuaian tahunan 2020 atas PSAK 71 “Instrumen keuangan”

Efektif 1 Januari 2023:

- Amandemen PSAK 1, “Penyajian laporan keuangan”

Sampai dengan tanggal laporan keuangan Reksa Dana ini diotorisasi, Reksa Dana masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan standar tersebut.

**REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENT
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of
Outstanding Investment Units)

**28. NEW ACCOUNTING STANDARDS
(continued)**

- Amendment to PSAK 71, Amendment to PSAK 55, Amendment to PSAK 60 regarding reform of interest rate reference – level 2

The new standards, amendments and annual adjustments to the accounting standards that have been issued, which are relevant to the operation of Mutual Funds but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2021 and early application are permitted, are as follows:

Effective January 1, 2022:

- 2020 annual adjustment of PSAK 71 “Financial instruments”

- Amendment PSAK 1, “Presentation of financial statement”

As of the authorization date of this Mutual Fund's financial report, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of the implementation of new standards, amendments to standards and interpretations of these standards.

REKSA DANA SUCORINVEST EQUITY FUND
IKHTISAR RASIO KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir :

	Periode dari tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2021	2022
Total Hasil Investasi (%)	8,87%	7,84%	6,31%	21,57%	7,51%	7,84%	8,87%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	8,87%	7,84%	3,71%	17,99%	4,88%	7,84%	8,87%
Biaya Operasi (%)	4,06%	3,95%	4,38%	5,74%	3,85%	3,95%	4,06%
Perputaran Portofolio	1 : 0,93	1:1,03	1 : 1,32	1 : 0,10	1 : 1,69	1:1,03	1 : 0,93
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,01%	-	66,91%	15,30%	2,43%	-	0,01%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.